



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
PERKARA 69/PUU-XXIII/2025 DAN 75/PUU-XXIII/2025
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra, selaku Ketua Badan Pengurus dan Annisa Yudha Apriliasari selaku Sekretaris Pengurus, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, selaku Ketua Badan Pengurus, Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidianty

A CARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 69/PUU-XXIII/2025 dan 75/PUU-XXIII/2025 (V)

Senin, 7 Juli 2025, Pukul 09.02 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7) M. Guntur Hamzah	(Anggota)
8) Ridwan Mansyur	(Anggota)
9) Arsul Sani	(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

1. Saiful Anwar
2. Hani Adhani
3. Jefri Porkonanta Tarigan
4. Muhidin
5. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Alif Ramadhan
2. Kelvin Oktariano

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

1. Abu Rizal Biladina
2. Muhammad
3. Nicholas Indra Cyrill Kataren

C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Bagir Shadr
2. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi
3. Thariq Qudsi Al Fahd

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Tanaya

E. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Kartika Eka Pertiwi
2. Fadhil Wirdiyan Ihsan

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Susi Dwi Harijanti

G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Ridho Anwar Arifin

H. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

I. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana

J. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Usman Hamid

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
2. Gina Sabrina
3. Daniel Winarta
4. Raden Viola Reininda Hafidz
5. Hussein Ahmad
6. Wildanu Syahril Guntur
7. Javier Maramba Pandin
8. Rizky Ahmad Putuhena (Lainnya)

L. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. M. Helmy Z. Lubis | (Kementerian Pertahanan) |
| 8. Haris Haryanto | (Kementerian Pertahanan) |
| 9. M. Aziz Arifin | (Kementerian Pertahanan) |
| 10. Saida Pebinur Fuli | (Kementerian Pertahanan) |
| 11. Ignatia Astuti | (Kementerian Pertahanan) |
| 12. Putu Puspitasari | (Kementerian Pertahanan) |
| 13. Murdoko Sarjono | (Kementerian Pertahanan) |
| 14. Bagus | (Kementerian Pertahanan) |
| 15. Susiono Agung Murdani | (Kementerian Pertahanan) |
| 16. Sudirman | (Mabes TNI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 45.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:22]

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami para Kuasa hadir. Saya Nicholas Indra Cyrill Kataren, di sebelah kanan saya ada Abu Rizal, dan ada juga Muhammad, dan Para Prinsipal kami di belakang ada Kelvin Oktaviano dan Muhammad Alif.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Perkara 56? Belum hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [01:35]

Selamat pagi, Yang Mulia. Di sini saya, Tanaya, selaku Kuasa Hukum hadir bersama dengan Pemohon lengkap, yaitu Muhammad Bagir Shadr, selaku Pemohon I, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, selaku Pemohon II, dan Thariq Qudsi selaku Pemohon III. Adapun Kuasa Hukum satu lagi, yaitu Stefanie Gloria, hari ini sedang berhalangan hadir karena di luar kota.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik. Nomor 69? 75, silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [02:12]

Selamat pagi, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 75, kami selaku Pemohon Prinsipil, empat-empatnya hadir. Saya, Ursula dan Imam

Maulana hadir secara luring, dan dua lainnya, Mariana, dan juga Nathan secara daring. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Nomor 81?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 81 hadir para Kuasanya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fadil Alfathan Nazwar. Kemudian di sebelah saya ada rekan Gina Sabrina, di belakang ada rekan Hussein Ahmad, kemudian Daniel Winarta, dan Javier Maramba. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Perkara 69 dan 75, termasuk saksi-saksi juga. Nomor 69 belum hadir, ya. Kemudian 75 hadir saksinya Prof. Dr. Denny Indrayana, kemudian dari Saksi, Pak Usman Hamid. Untuk 69 belum ada. Kalau begitu, dipersilakan untuk ahli diambil, oh sebentar, mohon maaf, dari Pemerintah dulu, silakan.

10. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [03:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Namo buddhaya. Salam kebajikan.

Kami dari Kuasa Hukum Presiden, Yang Mulia, hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri, May Lim Charity, Tiopan, Aji, dan Purwoko. Dari Kementerian Pertahanan, hadir Dirjen Kekuatan Pertahanan, Bapak Haris Haryanto, Kepala Biro Hukum. Sekjen, Bapak Helmy Lubis, dan Bapak Murdoko, dan Bapak Aziz Arifin. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik, dari DPR belum hadir.

Kemudian sebagaimana disampaikan tadi untuk Agenda Persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli Perkara 69 dan 75. Perkara 69 belum hadir, 75 Prof. Denny dan Saksinya Pak Usman Hamid. Oleh karena itu supaya ... Prof. Denny sudah ada juru sumpah di sana, Prof?

**12. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025:
DENNY INDRAYANA [04:28]**

Sudah, Yang Mulia, hadir.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Baik, kalau begitu dipandu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk pengucapan sumpah untuk Ahli, termasuk Saksi juga yang hadir di persidangan. Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk yang akan menjadi Ahli terlebih dahulu, Prof. Susi Dwi Harijanti dan juga Bapak Prof. Denny Indrayana, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim."

**15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025:
DENNY INDRAYANA [05:13]**

Bismillahirrahmanirrahim.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:18]

Baik, ini Saksi ya, satu dulu ya, baik.

"Demi Allah, saya bersumpah."

**17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025:
DENNY INDRAYANA [05:25]**

Demi Allah, saya bersumpah.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:30]

Ahli dulu, ahli dulu ya.

"Sebagai Ahli."

Diulangi saja.

"Sebagai Ahli."

Ya, ulangi yang terlebih dahulu akan disumpah, Ahli terlebih dahulu.

19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [05:41]

Ahli, ya?

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:43]

Ya, ulangi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

21. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:10]

Ya. Saksi, Pak Usman Hamid. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

23. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:16]

Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:35]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Silakan Pemohon yang Kuasa Hukumnya. Kuasa Hukum 69, ya. Lain kali dicermati soal waktu, ya, jangan sampai terlambat lagi seperti ini. Diperkenalkan dulu yang hadir untuk 69, silakan, diperkenalkan. Silakan, Prof. Denny duduk dulu, sudah. Silakan diperkenalkan 69.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [08:00]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia, kami dari Pemohon 69 sudah hadir bersama kami, lima Pemohon lainnya saya sendiri sebagai Prinsipal Nomor 1, Fadhil Wirdiyana Ihsan, dan juga ada Prinsipal Nomor 2, yaitu Rasyid Gumilar, dan juga ada Prinsipal Nomor 3, yaitu Kartika Eka Pertiwi, lalu ada Pemohon IV, yaitu Riyan Fernando, dan Pemohon V, yaitu ada Akmal Muhammad Abdullah. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [08:29]

Baik, untuk Ahli yang dihadirkan, Prof. Susi, ya, dari 69?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [08:33]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [08:35]

Saksinya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [08:38]

Saksinya ada Muhammad Rhido Anwar Arifin.

31. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Rhido Anwar Arifin?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [08:44]

Ya, Rhido Anwar Arifin.

33. KETUA: SUHARTOYO [08:45]

Baik. Tapi untuk Prof. Susi ini surat yang dari kampus, ini untuk Perikanan 81, Prof. Ini yang benar seperti apa ini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [08:57]

Izin jelaskan, Yang Mulia. Kami ahlinya berbarengan dengan Perkanan 69 untuk efektivitas.

35. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Ya, tapi kan forumnya belum sekarang.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [09:05]

Baik.

37. KETUA: SUHARTOYO [09:05]

Nah, Prof. Susi, ini untuk suratnya dari kampus untuk 81, justru atas permintaan imparsial, bukannya permintaan 69 yang ... atau Prof. Susi nanti 81 hadir lagi, sekarang bisa kami dengar, tapi izin dari kampusnya nanti dilengkapi ketika hadir di persidangan yang 81.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [09:36]

Saya izin menerangkan kembali, Yang Mulia. Kami sudah mengirimkan kembali untuk Perkara yang 69.

39. KETUA: SUHARTOYO [09:45]

Ya, yang kami terima yang 81. Sudah ada yang 69? Dari kampus sudah ada? Sudah.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [09:54]

Sudah ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [09:56]

Mana? Mana? Supaya diambil petugas. Belum ada fisiknya? Ada? Di-print coba, serahkan ke Majelis. Silakan Prof. Susi dan saksinya maju ke depan untuk dibantu lafal sumpahnya, mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

Yang Mulia Pak Ridwan, dibantu lafalnya.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:22]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ibu Prof. Susi Dwi Harijanti, ya ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya sesuai dengan ke ahlian saya."

43. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [11:48]

Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya sesuai dengan ke ahlian saya.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:52]

Untuk yang Saksi Rhido Anwar Arifin, ikuti tafal sumpah Saksi yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

45. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [12:04]

Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:00]

Ya. Saya kembalikan, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [12:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali, Ahli dan Saksi ke tempat.

Sambil mempersiapkan untuk Prof. Susi, kita beri kesempatan Prof. Denny dulu, menyampaikan keterangan. Silakan, Prof. Denny waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah dengan (...)

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [12:35]

Mohon izin, Yang Mulia?

49. KETUA: SUHARTOYO [12:38]

Ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [12:42]

Kami dari Pemohon Perkara 75.

Sebelumnya, kami juga mengirimkan keterangan tertulis dari Ahli atas nama Dr. Dian Agung Wicaksono. Jadi, kami ada 2 Ahli, Yang Mulia. Namun, yang satu bersifat affidavit, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [12:56]

Tertulis?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [12:56]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [12:57]

Ya, kami sudah tahu itu.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [12:58]

Oke.

55. KETUA: SUHARTOYO [12:58]

Kan yang kami periksa hari ini adalah yang hadir di persidangan.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [13:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [13:04]

Baik. Silakan, Prof. Denny.

58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [13:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Izin saya menyampaikan keterangan Ahli yang sudah kami sampaikan secara tertulis, mudah-mudahan juga sudah hadir di persidangan. Langsung saja kami mulai. Ini ada lebih-kurang 10 halaman saja, Yang Mulia, mudah-mudahan 10 menit cukup.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, terima kasih atas kesempatan menyampaikan keterangan Ahli ini. Bagi Ahli, keterangan ini bukan hanya penghormatan, tetapi kewajiban dan panggilan sejarah untuk memberikan pandangan terkait arti pentingnya kita secara konsisten menjaga negara hukum dan demokrasi di Republik Indonesia.

Ahli tidak akan masuk terlalu jauh ke persoalan teknik teoretik soal Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing, isu prosedur pembuatan undang-undang sebagaimana diatur Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataupun tata tertib DPR yang terkait, termasuk isu tentang Prolegnas dan carry over yang sudah dibahas panjang-lebar di dalam Perbaikan Permohonan ataupun Keterangan Presiden. Setelah membaca risalah, Ahli berpandangan hal tersebut sudah didiskusikan dalam persidangan sebelumnya. Lebih jauh, Ahli berpandangan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sudah mempunyai pemahaman yang utuh dan mendalam atas isu-isu hukum tersebut yang telah dituangkan dalam berbagai putusan Mahkamah dan karenanya tidak lagi perlu diulang secara detail dalam keterangan Ahli ini.

Kami berpandangan bahwa pengujian konstusionalitas perkara a quo adalah panggilan sejarah karena beberapa alasan. Tentu saja semua perkara konstusional review di Mahkamah adalah perkara yang penting, namun tetap saja ada beberapa perkara yang mempunyai bobot lebih dibandingkan yang lain. Bagi kami, pengujian Undang-Undang TNI adalah salah satunya. Dalam setiap negara konstusional demokratis, salah satu tantangan utama adalah mengatur (to rule), membatasi (to limit), dan mengendalikan (to control) kekuasaan negara. Itulah prinsip dasar konstusionalisme, dimana Konstitusi diberi peran utama untuk menjaga dan penguasa negara di semua bidang eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sesuatu yang selalu menjadi persoalan dan tantangan abadi dalam relasi kekuasaan negara dengan masyarakatnya, dimana penguasa tidak jarang tergoda untuk melanggengkan dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan private, bukan untuk kepentingan publik. Padahal tugas utama penguasa negara di semua level adalah mengabdikan amanahnya untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Saya sengaja mengutip bagian frasa di Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu untuk menunjukkan bagaimana benturan kepentingan,

kekuasaan seringkali terhubung dengan kepentingan untung dan rugi di sektor ekonomi. Kekuasaan yang paling sering disalahgunakan adalah kekuasaan yang punya daya paksa kepada rakyat, seperti hukum publik yang berhubungan dengan ketertiban dan kepentingan pertahanan. Daya paksa itu bisa berupa kewenangan hukum, misalnya menyita, menggeledah, menyadap, dan menahan yang dimiliki aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan KPK. Di sektor pertahanan, kewenangan untuk berperang, dan menggunakan alat tempur seperti yang dimiliki tentara ataupun kerja-kerja intelijen, semuanya merupakan kekuasaan yang akan bergesekan langsung, utamanya dengan hak-hak privat, hak-hak asasi manusia. Maka pengaturan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Intelijen, dan Undang-Undang TNI adalah bidang-bidang yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam proses pembentukannya maupun dalam praktik pelaksanaannya.

Apalagi karena karakteristik kekuasaan yang berwenang untuk melakukan upaya hukum paksa, bahkan secara harfiah aparat yang bisa membawa senjata secara legal, maka tantangan untuk menjaga kekuasaan hukum pidana dan hukum militer dengan menjadi berlipat ganda, lebih sulit dan menantang. Itu sebabnya sudah menjadi fenomena dan rahasia umum dengan sifat kekuasaan yang lebih berdaya rusak dan menakutkan demikian. Kasus-kasus publik sebagaimana pe-backing-an tindak kejahatan white collar crime, korupsi, narkoba, judi, pertambangan ilegal, ataupun tindak pidana pemilu, seringkali disinyalir melibatkan oknum penegak hukum, militer, dan intelijen. Karena aparat yang melakukan kejahatan demikian apalagi mempunyai kekuasaan tinggi akan sulit disentuh hukum alias untouchable. Tantangan mana sudah kita alami ketika KPK mencoba melakukan penindakan kepada oknum kepolisian dan tentara yang menghadirkan dinamika cicak-buaya ataupun pembunuhan Munir yang disinyalir melibatkan intelijen dan masih menjadi utang sejarah republik untuk mengungkap pelaku utamanya.

Pada spektrum dan frekuensi itulah pengujian formil Undang-Undang TNI ini berada. Mahkamah Yang Mulia dan semua kita yang hadir di ruangan ini, mendapatkan panggilan dan tugas sejarah untuk menentukan apakah dalam proses pembentukan perubahan Undang-Undang TNI a quo negara hukum ditegakkan ataukah diruntuhkan. Seharusnya tidak sulit untuk menilai apakah proses *due process of lawmaking* atau proses pembuatan undang-undang dilakukan sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis atau tidak. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta dengan Peraturan Tata Tertib DPR yang telah ditegaskan oleh beberapa putusan

Mahkamah adalah batu uji yang telah mengatur dengan cukup baik, bagaimana prosedur pembuatan undang-undang sebaiknya dilakukan.

Pertanyaannya, apakah kita bisa menilai segala fakta peristiwa dan bukti yang melingkupi proses pembentukan perubahan Undang-Undang TNI a quo itu sejalan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independence of the judiciary) atau tidak? Tidak jarang suatu perkara strategis bukanlah diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum, fakta peristiwa, ataupun bukti yang hadir di persidangan. Tetapi karena intervensi kekuasaan dan godaan keuangan yang merusak dan menjebol dinding hati keadilan yang seharusnya independen dan merdeka.

Sekali lagi, berhubungan dengan perkara terkait dengan tentara, tantangan kekuasaan dan keuangan demikian bisa semakin besar dan semakin sulit untuk dihindari. Tentu Ahli masih yakin dan menaruh harapan, Majelis Hakim Konstitusi yang berlevel negarawan dapat menangkis dan menepis semua tantangan sulit tersebut.

Pada kesempatan yang terbatas ini, Ahli ingin berbagi pandangan bahwa ada beberapa indikator atau dalam bahasa pembuktian, petunjuk yang seharusnya kita gali bersama untuk menentukan, apakah proses legislasi suatu undang-undang sudah dijalankan sesuai aturan main prosedural (procedural legislation requirements) atau tidak? Tentu saja, parameter dan indikator ini dikaji berdasarkan proses dan aturan ketatanegaraan Indonesia. Namun, sebenarnya juga ada logika hukum universal yang berlaku di banyak negara hukum demokratis.

Parameter pertama, arti penting kontrol internal dalam proses legislasi. Setiap proses legislasi mensyaratkan adanya proses saling kontrol, saling imbang (checks and balances) secara internal dan eksternal. Proses kontrol internal datang dari dinamika internal parlemen, sedangkan kontrol eksternal hadir dari masukan dan sikap kritis dari luar parlemen. Makin berjalan proses saling kontrol tersebut, menunjukkan proses pembuatan suatu undang-undang semakin bermakna (meaningful), bukan hanya pura-pura (pro forma). Di Indonesia, proses kontrol internal terjadi di setiap pemangku kepentingan, mulai proses di setiap partai politik fraksi, pimpinan DPR, badan legislasi, badan musyawarah. Dan jangan lupa, yang sering tidak dilibatkan, dilupakan, Dewan Perwakilan Daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, perubahan Undang-Undang TNI yang sangat penting dan strategis sebagai tegaknya negara hukum Republik Indonesia yang demokratis, seharusnya menghadirkan perdebatan dan deliberasi yang dinamis dan substantif di antara parpol, fraksi, dan seterusnya. Saya tidak tahu, apakah DPD dilibatkan dan mempunyai pandangan atas perubahan Undang-Undang TNI ini? Jika ada, bagaimana masukannya dan dilibatkan pada tahap apa? Jika tidak ada, mengapa? Hal yang patut dikritisi dan dicurigai jika suatu aturan undang-undang untuk militer tidak menghadirkan perdebatan yang dinamis di antara kekuatan politik. Jika

semua parpol bersepakat dan tidak menghadirkan perdebatan substansial pada seluruh tahapan pembahasan, maka itu merupakan indikasi bahwa kontrol internal atau (internal control) tidak berjalan seharusnya adalah suatu hal tidak wajar jika pengaturan soal tentara tidak menghadirkan aspirasi yang tajam dan beragam. Apalagi sejarah kita, Indonesia, punya berbagai catatan terkait reformasi tentara, termasuk soal dwifungsi ABRI yang menjadi salah satu materi muatan perubahan Undang-Undang TNI a quo, khususnya yang mengatur posisi prajurit di jabatan sipil kementerian/lembaga. Maka menjadi penting untuk mengakses catatan atau risalah rapat-rapat di setiap tahapan pembahasan di DPR, Bamus, Baleg, dan lain-lain. Terkait dengan perubahan ... pembahasan perubahan Undang-Undang TNI, tanpa pembahasan yang deliberatif dan substantif di antara semua pemangku kepentingan parlemen, maka maknanya tidak ada kontrol yang bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang TNI tersebut. Dan hal demikian adalah termasuk pelanggaran prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Sekali lagi, karena setiap pembahasan rancangan undang-undang, apalagi terkait militer, sewajarnya menghadirkan benturan dan perdebatan kepentingan yang dalam dan tajam.

Parameter atau indikator yang kedua, arti penting oposisi dalam proses legislasi. Sikap kritis semakin harus dihadirkan ketika pemerintahan berjalan tanpa adanya kontrol oposisi yang kuat dan efektif (strong and effective opposition) dalam setiap pemerintahan presidensial sekalipun, selain ada pemerintah koalisi (governing parties), sebaiknya juga ada oposisi (opposing parties). Ketika pemerintahan disusun berdasarkan koalisi mayoritas mutlak, apalagi tanpa oposisi, maka jalannya pemerintahan negara akan mudah terjebak pada kolusi (collusive government), yaitu sistem presidensial yang cenderung syarat benturan kepentingan dan tidak sensitif atas pelanggaran kolusi bernegara. Termasuk dalam proses legislasi undang-undang, pemerintahan yang collusive karena tidak punya oposisi yang kuat dan efektif, di satu sisi akan mudah menghadirkan undang-undang, namun pada sisi lain, akan lebih rentan dengan kemungkinan hadirnya penyalahgunaan prosedural pembuatan dan substansial materi muatan undang-undang. Maka dalam pemerintahan yang hampir tidak mempunyai oposisi sebagaimana Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang, fungsi kontrol internal koalisi ataupun juga internal parlement memang sulit dihadirkan. Itu artinya makin penting dihadirkan kontrol eksternal dalam setiap proses legislasi kita.

Parameter indikator yang ketiga, arti penting kontrol eksternal dalam proses legislasi. Selain kontrol internal, proses legislasi undang-undang memerlukan kontrol eksternal melalui public participation yang bermakna, meaningful participation, ataupun Mahkamah Konstitusi yang kuat dan merdeka, strong and independent Constitutional Court. Terkait Mahkamah yang kuat dan merdeka, tentu sangat berkait erat dengan

fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, *The Guardian of The Constitution and Democracy*, yang tidak perlu lagi dielaborasi sepanjang lebar, karena kami yakin sudah sangat dipahami dan dijiwai oleh seluruh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Ahli hanya ingin menegaskan bahwa dalam situasi aktual, terutama pascaputusan pemisahan pemilu nasional dan lokal, tantangan konstitusional berhadapan dengan kekuatan partai dan parlemen kembali diuji, yang memang merupakan persoalan abadi relasi Mahkamah dan parlemen, terutama DPR. Terkait dengan perkara a quo, Mahkamah kembali diuji independensi dan hati keadilannya melihat bagaimana proses perubahan Undang-Undang TNI dilakukan, apakah bermakna, atautkah hanya pura-pura.

Terkait partisipasi publik yang bermakna, sudah dimaknai dengan sangat baik oleh Mahkamah dalam berbagai putusan, yaitu hak untuk didengarkan, *right to be heard*, dipertimbangkan, *right to be considered*, dan mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, *right to be explained*. Bagaimana caranya mengukur dan apa indikatornya bahwa suatu partisipasi publik sudah dilakukan secara bermakna, apakah klaim penjelasan presiden dalam perkara a quo yang menuliskan beberapa data rapat dan proses meminta masukan sejak tahun 2023 adalah bentuk partisipasi yang bermakna? Yang pasti Ahli berpendapat, sebanyak apapun kegiatan melibatkan masyarakat, bukan berarti *meaningful public participation* sudah dilakukan.

Dalam pandangan Ahli, indikator adanya partisipasi yang bermakna adalah satu, akses yang mudah (*easy access*), transparansi proses, dan yang ketiga, pengetahuan publik yang memadai (*public knowledge*), atas rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Yang seringkali Ahli jadikan contoh partisipasi publik yang berhasil adalah proses reformasi konstitusi di Afrika Selatan, segera pasca apartheid. Kala mana, akses terhadap draft konstitusi dibuka dengan mencetak draft itu dalam 11 bahasa, termasuk dalam huruf Braille. Sosialisasi melalui surat kabar, internet, hot line, telepon, selain program khusus radio dan televisi dengan tajuk *Constitutional Talk*. Di ujungnya, sosialisasi yang masif itu menjangkau dan menyebabkan 73% rakyat Afrika Selatan mengetahui proses pembuatan konstitusi.

Pertanyaannya, seberapa mudah dokumen naskah akademik dan rancangan undang-undang di hadapan masyarakat, maksudnya Undang-Undang TNI/ Seberapa transparan proses pembahasan di DPR dapat diakses publik, serta seberapa banyak rakyat Indonesia yang tahu, apalagi mengerti soal perubahan Undang-Undang TNI a quo? Jika atas ketiga jawaban itu jawabannya adalah positif, maka berarti partisipasi publik relatif telah dilakukan dan sebaliknya.

Yang terakhir, parameter indikator arti penting waktu pembahasan. Waktu suatu proses legislasi undang-undang dikerjakan juga adalah indikator, apakah *due process law making* dihormati atau

dikhianati. Waktu di sini mempunyai dua makna, yaitu kapan (when) dan berapa lama (how long). Terkait kapan, ketika suatu pembuatan undang-undang tiba-tiba muncul di masa akhir atau di masa awal pemerintahan, maka itu adalah indikasi permulaan adanya proses pembahasan di masa injury time. Ketika di akhir saat presiden yang tidak lagi efektif (lame duck presidency) dan anggota parlemen disibukkan dengan masa transisi ataupun pemilu agar dipilih kembali, maka sewajarnya pembahasan RUU yang penting dan strategis tidak dilakukan. Selain melanggar etika bernegara, yaitu tidak boleh mengambil keputusan strategis di masa transisi, proses legislasi yang demikian akan membuka ruang lebih besar bagi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini terjadi ketika perubahan Undang-Undang KPK dibahas di ujung Pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama tahun 2019 dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019, 3 hari menjelang pelantikan periode kedua Kepresidenan Jokowi. Pertanyaannya, apakah *raison d'être* yang menjadi perubahan Undang-Undang TNI dilakukan masa awal Presiden Prabowo Subianto yang melalui Surat Nomor R12 tanggal 13 Februari, surat yang mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI? Apalagi tanggal 26 Maret 2025 dalam kurang ... rentang kurang dari 1,5 bulan sudah diundangkan. Faktor waktu yang juga penting dicermati adalah berapa lama suatu pembahasan rancangan undang-undang dilakukan? Logika sederhananya, makin pendek dan kilat, makin sulit diharapkan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. Misalnya, perubahan Undang-Undang KPK menurut catatan pemberitaan Kompas dibahas hanya dalam rentang waktu super kilat 12 hari. Sedangkan perubahan Undang-Undang TNI menurut Keterangan Presiden dihadapan sidang MK, pembahasan tingkat pertama dimulai pada tanggal 11 Maret 2025 dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 19 Maret. Artinya, proses pembahasannya lebih kilat lagi, hanya memakan waktu 8 hari kalender. Lagi-lagi, proses yang super kilat demikian, apakah mungkin telah menghadirkan partisipasi publik yang bermakna? Dengan menggunakan empat parameter tersebut, Ahli berpandangan, Mahkamah dapat menilai lebih jauh selain masalah prosedural yang diatur hukum positif Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Tata Tertib DPR, apakah proses pemberubahan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 secara formil bertentangan atau tidak dengan konstitusi?

Ahli sendiri berpendapat, dengan mencermati fakta dan peristiwa, serta menggunakan empat parameter di atas, maka prosedur formal pembuatan perubahan Undang-Undang TNI tersebut sulit bisa dikatakan memenuhi salah-salah pembuatan undang-undang sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan kami yang disampaikan pada sidang yang terhormat ini. Atas perhatian dan kesempatannya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [31:49]

Baik. Terima kasih, Prof. Denny.
Dilanjut, Saksinya Pak Usman Hamid? Di podium bisa.

60. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: USMAN HAMID [32:09]

Selamat pagi, Yang Mulia. Izin saya bertanya, apakah saya langsung menyampaikan kesaksian saya?

61. KETUA: SUHARTOYO [32:17]

Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin setelah keterangan Ahli yang lain didengar. Silakan!

62. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: USMAN HAMID [32:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya sangat hormati, Para Pemohon, dan juga Termohon, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum wr. wb.

Izinkan saya untuk menjelaskan keterangan saya sebagai Saksi yang berkaitan dengan judicial review atas Undang-Undang TNI yang diundangkan pada 26 Maret 2025. Saya akan mulai dengan suatu informasi bahwa saya salah satu orang yang diundang di dalam sejumlah dialog publik termasuk di televisi, baik itu Kompas TV maupun juga CNN TV untuk membahas Undang-Undang TNI. Di sana saya bertemu dengan sejumlah anggota dewan dari Komisi I dan saya sempat menanyakan akses untuk Undang-Undang TNI atau RUU TNI, namun tidak satu pun anggota dewan yang pernah saya temui memiliki, bahkan Rancangan Undang-Undang TNI tersebut, baik itu dalam bentuk naskah akademik, naskah rancangan undang-undangnya, maupun juga Daftar Inventarisir Masalah.

Pada tanggal 15 Maret, ketika saya berada di Bali, saya dihubungi oleh Wakil Ketua DPR RI (Ahmad Sufmi Dasco), berisi pesan dengan nada tinggi yang cukup emosional mempertanyakan apa maksud saya di malam itu. Saya terus terang tidak mengerti apa yang ditanyakan, ternyata yang ditanyakan adalah kedatangan beberapa aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ke Hotel

Fairmont memprotes pembahasan RUU TNI yang tertutup di sebuah hotel, bukan di DPR RI dan juga di hari akhir pekan.

Di dalam percakapan itu juga, Saudara Dasco menanyakan kepada saya, "Kalau memang Anda ingin berdiskusi, ayo kita diskusi!"

Saya katakan, "Mari kita diskusi!"

"Ya sudah, kalau begitu kita bertemu hari ini."

Saya bilang, "Saya sudah katakan, saya di Bali. Kalau begitu besok, pesawat saya besok baru setelah jam makan siang berangkat ke Jakarta."

"Kalau begitu hari Senin."

Singkat kata baru hari Senin pagi saya dihubungi kembali untuk bertemu dan saat itu saya dihubungi oleh Ketua Komisi XIII (Bung Willy Aditya) untuk dijadwalkan bertemu dengan Bung Dasco pada pukul 14.00 siang. Saat itu saya meminta agar tidak hanya saya yang diminta untuk bertemu, melainkan juga para anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang memang memperhatikan RUU TNI sedari awal. Namun, secara singkat, pertemuan itu hanya dimungkinkan sebanyak dua orang, yaitu saya dan Al Araf (Direktur Centra Initiative). Hari itu adalah hari di mana saya dan sejumlah akademisi serta aktivis, di antara lain Sukidi (Pemikir Kebinekaan) dan juga Profesor Sulistyowati Irianto menggelar konferensi pers yang semula digelar di Kedai Cikini, lalu kemudian pindah ke Yayasan LBH Indonesia mengenai petisi kami menolak RUU TNI.

Ada alasan-alasan yang sifatnya prosedural, ada alasan-alasan yang sifatnya substansial yang kami kemukakan mengapa kami menolak RUU TNI.

Di dalam waktu yang bersamaan, saya harus mempersiapkan pertemuan dengan pimpinan dewan. Dan kurang-lebih setengah jam sebelum acara konferensi pers dimulai, saya memberikan briefing di kantor LBH kepada Bung Sukidi, kepada Sulistyowati Irianto, dan juga kepada Bu Halida Hatta dan sejumlah perwakilan organisasi non-pemerintah untuk kemudian mereka lanjut dengan konferensi pers, sementara saya dan Bung Al Araf berangkat ke DPR. Di DPR saya ditemui oleh beberapa pimpinan dewan, antara lain Bung Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua DPR. Lalu Wakil Ketua DPR asal fraksi Gerindra, Bung Dasco sendiri dan Pimpinan Komisi III Habiburokhman, Pimpinan Komisi XIII Willy Aditya, dan juga beberapa Anggota Komisi I antara lain adalah Endipat dan Budi Satrio. Di dalam pertemuan itu saya hanya hadir berdua, Bung Dasco langsung mengeluh, mempersoalkan mengapa Koalisi Masyarakat Sipil memberi kritik terhadap RUU dengan naskah yang berbeda dengan naskah yang bukan dibahas di DPR.

Yang Mulia, saya langsung mengatakan dengan kritik kembali bahwa pertanyaan kami, apakah DPR sudah memberikan dokumen yang resmi, baik itu naskah akademik, undang-undang ... rancangan undang-undangnya atau Daftar Inventarisir Masalahnya secara terbuka, secara publik, misalnya melalui situs DPR RI?

Bung Dasco dengan segera mengatakan, "Sudah dong."

Tapi beberapa anggota dewan mengatakan, "Oh, belum, Pak."

"Lho kok belum?" Lalu Bung Dasco mempertanyakan apa masalahnya, kenapa tidak sampai dipublikasikan?

Anggota Dewan dari Komisi I mengatakan, "Masalahnya adalah RUU ini masih sedang pembahasan dan terus mengalami perubahan."

Saya katakan, "Meskipun mengalami perubahan, justru publik membutuhkan akses, saya sebagai warga masyarakat membutuhkan akses itu. Kalau kami dipersoalkan karena mengkritik dengan dasar RUU yang berbeda, mengapa kami tidak diberikan RUU yang sama atau RUU yang benar."

Di dalam pertemuan itu akhirnya Bung Dasco memberikan 4 lembar berisi 3 pasal dan sambil menyatakan hanya 3 pasal yang berubah. Pasal 3 tentang Kedudukan TNI, Pasal 47 tentang Penempatan Anggota TNI Aktif di Dalam Jabatan-Jabatan Sipil Pemerintahan, dan Pasal 53 mengenai Perpanjangan Usia Pensiun Anggota TNI. Sambil Bung Dasco menyatakan bahwa di luar pasal itu tidak ada yang berubah, hanya pasal itu. Kebetulan saya sehari sebelumnya memperoleh Daftar Inventarisir Masalah dari seorang jurnalis *Tempo* bernama Cica yang isinya menunjukkan bukan hanya 3 pasal itu, melainkan ada pasal-pasal lain yang berubah. Dengan begitu, saya langsung mengonfirmasi, apakah benar memang hanya 3 pasal itu?

Dasco mengatakan, "Betul, tidak ada lagi."

Kalau begitu saya mau nanya, "Apakah Pasal 7 mengalami perubahan?"

"Tidak."

Tapi ada beberapa anggota dewan mengatakan, "Oh berubah, Pak."

"Lho, kenapa berubah?" Lalu terjadi perdebatan.

Demikian pula saya tanyakan, "Apakah Pasal 8 berubah?"

Dasco mengatakan, "Tidak."

Anggota dewan yang lain Komisi I mengatakan, "Berubah, Pak."

"Lho kok berubah?" Lalu terjadi perdebatan.

Saya akan menjelaskan dalam bagian selanjutnya. Pada intinya, di dalam pertemuan itu jelas sekali ketiadaan akses publik atas naskah yang resmi. Kesulitan publik untuk mengakses naskah yang resmi, baik naskah akademik maupun rancangan undang-undangnya, apalagi Daftar Inventarisir Masalah. Kebetulan di hari yang sama akhirnya kami membahas satu per satu. Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 53. Di dalam pertemuan itu saya ... saya jelaskan bahwa kami keberatan. Yang pertama tentang kedudukan TNI, kedudukan TNI di dalam naskah undang-undang yang resmi yang masih berlaku ketika itu berada di dalam atau di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Saya sebagai anggota dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ketika Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 disahkan, menyampaikan di saat itu yang

menjadi keharusan adalah kedudukan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Namun karena ada kompromi politik mengingat ada Fraksi ABRI ketika itu Fraksi TNI/Polri, kata *di bawah* itu ditambahkan dengan kata *koordinasi*. 20 tahun lebih berlalu, saya katakan, seharusnya kata *koordinasi* ini dihapuskan, sehingga jelas bahwa TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Di situlah prinsip supremasi sipil menjadi semakin jelas. Namun yang terjadi adalah kedudukan TNI bukan di bawah Kementerian Pertahanan, bukan dihapuskan kata *koordinasi*-nya, melainkan justru diganti kata *di bawah* menjadi *di dalam* tanpa menghapuskan kata *koordinasi*. Dengan demikian, kedudukan TNI semakin tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan dan ini bisa menimbulkan masalah rantai komando, kepatuhan kebijakan secara hirarkis antara Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan. Yang dalam beberapa pengalaman sebelumnya memiliki perbedaan pandangan dan menimbulkan kebingungan di tingkat bawah, di jajaran TNI-TNI aktif, maupun ketika ada sebuah operasi militer.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya sangat muliakan. Hal lain yang juga saya ingin sampaikan adalah Pasal 8 ... Pasal 7, mohon maaf. Pasal 7 adalah mengenai pengerahan pasukan militer untuk operasi militer selain perang. Dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa naskah yang kami terima dalam daftar inventarisir masalah bukan dari DPR, tapi dari jurnalis Tempo menunjukkan bahwa ada bidang-bidang yang bukan urusan TNI, antara lain adalah bidang penanggulangan masalah narkoba dan juga ancaman siber.

63. KETUA: SUHARTOYO [42:49]

Pak Usman, berkaitan dengan proses pembentukannya ada yang disampaikan? Kalau itu kan bagian-bagian substansi yang sudah (...)

64. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: USMAN HAMID [42:59]

Baik, Yang Mulia. Itu hanya sekadar memberi gambaran pertemuan yang pertama. Pertemuan itu diakhiri dengan satu kesepakatan untuk bertemu kembali di hari besoknya. Semula Bung Dasco mengatakan, "Kalau dengan pertemuan ini maka selesai, ya?" Saya bilang belum selesai karena belum ada naskah RUU resmi, naskah akademik yang resmi, daftar inventarisir resmi yang diumumkan secara terbuka kepada publik, termasuk melalui situs DPR RI. Besok kami bertemu lagi dan itu adalah pertemuan yang lebih luas lagi, Yang Mulia. Antara lain saya, Bung Halidahata, Prof. Sulistiyo ... maaf, Bung Halidahata, kemudian beberapa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Bung Muhammad Arifin dari BRIN, Gina Sabrina dari PBHI, dan lain-lain. Di dalam pertemuan Itu juga naskah akademik

rancangan undang-undang, termasuk juga daftar inventarisir masalah tidak kami peroleh. Dengan kata lain, tetap tidak ada akses publik yang resmi, tetap tidak ada partisipasi yang (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [44:05]

Ya.

66. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: USMAN HAMID [44:05]

Kami merasakan secara bermakna. Demikian, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [44:08]

Nanti dilanjut dengan pertanyaan jika ada. Silakan kembali ke tempat!

68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: USMAN HAMID [44:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: SUHARTOYO [44:19]

Walaikumsalam wr. wb.
Silakan, Prof. Susi. Bisa di podium!

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [44:21]

Yang Mulia, izin sebelum melanjutkan ke pemberian keterangan Prof. Susi, karena minggu lalu kami kan diskusi juga dengan Prof. Susi dan kawan-kawan dari Perkara 69 bahwa pemberian keterangan Prof. Susi akan dilangsungkan pada hari ini. Nah, setelah kami mengecek di jadwal kami di tanggal, prediksi kami sekitar tanggal 14, kira-kira Prof. Susi masih berada di luar negeri. Maka dari itu, kami mengambil inisiatif untuk menghubungi hotline Mahkamah Konstitusi dan kemudian menanyakan apakah pemberian keterangan bisa dilakukan dalam perkara ... dengan perkara yang lain, karena kami menilai pada prinsipnya sama.

71. KETUA: SUHARTOYO [45:04]

Ya, sudah. Sudah bisa kami pahami. Sekarang kita dengar saja, kan sebenarnya pengujian norma ini sebenarnya bisa diwakili satu atau dua Pemohon saja, termasuk pembuktiannya juga. Artinya, apa yang disampaikan Prof. Susi juga, mau tidak mau juga tidak bisa kemudian terkluster hanya satu permohonan saja. Satu.

Kemudian yang kedua, jika keterangan Prof. Susi masih diperlukan, nanti keterangan tertulis saja yang belum dijelaskan atau diterangkan pada hari ini, ditambahkan oleh keterangan tertulis Perkara 81. Jadi, lebih komprehensif, ya. Nanti Pemohon 81, tinggal menghadirkan Ahli yang satunya lagi. Oke?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [45:54]

Baik. Berarti secara administratif kan sudah kami ajukan, nanti apakah kami juga diperkenankan melakukan pendalaman, Yang Mulia, selain tadi, apabila ada penambahan melalui (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [46:04]

Belum bisa, karena Anda untuk Prof. Susi keterangannya tertulis nanti. Atau mau menghadirkan lagi? Silakan!

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [46:12]

Untuk jadwal, Yang Mulia, karena kendalanya di situ. Makanya mengingat jadwal yang padat, kemudian prinsip proses peradilan cepat, perkara pengujian uji formal ini, makanya kami ajukan secara bersamaan, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [46:27]

Enggak bisa, kami sudah. Karena memang belum forumnya untuk 81, ya. Atau nanti Prof. Susi online pada kesempatan berikutnya. Atau hadir lagi tidak apa-apa. Mungkin ada substansi yang memang belum disampaikan pada Perkara 69. Kan leluasa kan pilihannya. Silakan, Prof. Susi untuk 69!

76. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: SUSI DWI HARIJANTI [4:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Pertama-tama, saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Para Pemohon, Termohon dan hadirin yang hadir di ruangan ini. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi ini, terkait permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Setiap kali diminta untuk memberikan keterangan, saya selalu memulai dengan kutipan yang menegaskan pentingnya prosedur dalam hukum dan kelembagaan. Galligan menyatakan, "Without procedure, law and legal institution would fail in their purposes." Charles G. Howard dan Robert Summers juga menyatakan bahwa procedure is the heart of the law.

Satu pandangan yang saya gunakan untuk pertama kali saat menjadi Ahli dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang tentang KPK. Permohonan pengujian formil terhadap undang-undang a quo memperlihatkan betapa pentingnya prosedur dalam pembentukan undang-undang. Bahkan Yang Mulia Prof. Saldi Isra menyatakan bahwa perkara ini mencatat sejarah baru karena Mahkamah menyidangkan perkara yang sama di Tiga Panel yang berbeda dengan 14 permohonan pengujian formil yang menunjukkan tingginya perhatian publik. Ada beberapa catatan atau apa yang kita maknai dengan peningkatan tersebut.

Pertama, meningkatnya kesadaran baik individu maupun masyarakat terhadap pembentukan undang-undang yang demokratis yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang pada gilirannya akan bersentuhan dengan tuntutan kualitas undang-undang yang makin baik.

Kedua, peringatan kepada pembentuk undang-undang agar melaksanakan kewajibannya dalam membentuk undang-undang yang sejalan dengan staatsidee yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dan ketiga, peningkatan ini sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menyelesaikan persoalan prosedur pembentukan undang-undang karena Mahkamah menjadi tujuan atau menjadi tumpuan terakhir harapan masyarakat bagi terwujudnya pembentukan undang-undang yang demokratis berdasarkan prinsip negara hukum.

Prosedur dalam pembentukan undang-undang saat ini mendapat perhatian karena munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis atas legitimasi

pembentuk undang-undang. Ittai Bar-Siman-Tav menyebutkan bahwa banyak parlemen di dunia mengalami krisis legitimasi, antara lain karena banyak melakukan proses legislasi tanpa prosedur legislatif yang demokratis, transparan, deliberatif, dan partisipasi.

Yang Mulia, saya memulai keterangan ini dengan memberikan penjelasan pentingnya melakukan pengujian formil. Mengapa saya menggunakan alur penulisan dengan mengedepankan pentingnya pengujian formil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dukungan di tengah-tengah gugatan yang mempertanyakan, bahkan melakukan serangan secara verbal terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *faith of force*, sebagai wujud dari *check and balances*, penjaga konstitusi, a *chief of public reasoner of democracy*, atau *forum of principle*, serta *deliberator*? Di masing-masing alasan pentingnya pengujian formil, saya sertakan pula penjelasan dalam konteks perkara *a quo*.

Pengujian formil memiliki sejumlah fungsi penting. Pertama, menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Melalui pengujian ini, Mahkamah memastikan bahwa undang-undang dibentuk melalui prosedur yang sah, adil, dan sejalan dengan prinsip negara hukum. Prosedur tidak dapat direduksi hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai ekspresi konstitusional dari demokrasi dan kehendak rakyat. Prosedur pembentukan undang-undang menjadi bagian ... menjadi bagian dari substansi konstitusi karena berfungsi sebagai *parliamentary constraint* dan *the limited government*. Dalam pengujian ini, Mahkamah tidak hanya menilai hasil tetapi juga cara pencapaiannya. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Bagir Manan, antara isi atau tujuan dengan tata cara atau prosedur merupakan dua sisi dari satu keping mata uang. Keduanya merupakan hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Sebagaimana telah saya kutip pada bagian awal, Howard dan Summer menyatakan bahwa *procedure is the heart of the law* yang meliputi prosedur legislatif, administratif, dan judicial. Dalam konteks pembentukan undang-undang, hal ini menegaskan bahwa prosedur bukan sekadar langkah teknis administratif, melainkan inti sari dari legitimasi hukum itu sendiri. Ketaatan terhadap prosedur adalah representasi dari penghormatan terhadap nilai-nilai dasar konstitusional seperti demokrasi, keterbukaan, dan negara hukum. Maka pelanggaran terhadap prosedur bukan semata-mata persoalan teknis tetapi adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang paling mendasar.

Dalam *Guiding Principle of Democratic Law Making and Better Laws*, Organization for Democracy, Organization ... sorry, Office for Democratic Institution and Human Rights menjelaskan sejumlah prinsip yang harus dipegang dalam proses legislasi, yaitu penataan terhadap prinsip-prinsip demokrasi kepatuhan terhadap prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip lengkap

seperti kebutuhan, evidence-based law making, keterbukaan, partisipasi, dan inklusivitas, serta perencanaan legislasi yang terorganisir dan tepat waktu.

Dalam konteks undang-undang a quo, seluruh prinsip di atas tidak terpenuhi. Undang-undang tersebut dipaksakan masuk dalam prolegnas prioritas tanpa proses yang transparan dan terorganisir. Tidak tersedia naskah akademik yang memadai, minim partisipasi publik, serta tidak ada informasi resmi yang dapat diakses secara terbuka sebelum pengesahan. Bahkan draft resmi RUU tidak tersedia hingga setelah pengesahan dilakukan.

Apabila merujuk pada prinsip ODHR dengan mengatakan *accelerated procedure should only be possible if they are based on a formal request submitted in accordance with the relevant legislation and should not be applied to introduce important and or wide-ranging reforms*. Maka penggunaan prosedur percepatan dalam pembentukan undang-undang a quo sama sekali tidak dapat dibenarkan mengingat substansi pengaturannya menyangkut hal-hal yang fundamental seperti relasi sipil dan militer, potensi perluasan peran TNI dalam pemerintahan sipil, hak asasi manusia.

Dengan demikian pengujian formil atas undang-undang a quo menjadi penting dan mendesak untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi menegakkan kembali fungsi prosedur sebagai jantung hukum dan memulihkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Yang kedua, pengujian formil penting karena untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang saya kategorikan sebagai landmark decision, telah mengafirmasi tiga hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undang, *the right to be heard, the right to be considered, and the right to have an explanation*. Dalam konteks undang-undang a quo, Pemohon menyatakan tidak adanya akses publik terhadap dokumen RUU. Bahkan, naskah final baru diunggah setelah pengesahan, lagi-lagi bertentangan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana dinyatakan dalam ODHR guiding principle. Prinsip transparansi juga tidak terpenuhi ketika informasi mengenai latar belakang, dampak, dan hasil konsultasi tidak tersedia. Bahkan, naskah akademik RUU a quo hanya berjumlah 28 halaman dan tidak menjelaskan secara komprehensif dampak dari pengaturan yang diusulkan, termasuk keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.

Berkenaan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, guiding principle menegaskan bahwa *openness means that all relevant information and documents relating to the law making process are made available to the public and involve the public in the process, ensuring that the legislative process is accessible as possible to all*.

Dengan demikian, transparansi berarti bahwa semua dokumen, termasuk naskah RUU, latar belakang, dan rasionalitasnya, hasil konsultasi publik, serta analisis kesesuaian dengan konstitusi dan HAM harus tersedia secara proaktif, baik daring maupun luring, dan disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti.

Bagaimana dari aspek akuntabilitas? Salah satu indikator akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang adalah keberadaan naskah akademik yang berkualitas dan memenuhi syarat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu dalam lampiran A1. Sebagaimana tadi saya sampaikan, naskah akademik hanya setebal 28 halaman dan secara substantif tidak menjelaskan dampak pengaturan baru secara memadai, terutama dampak terhadap relasi sipil militer, peluang kerja warga sipil, serta potensi pelanggaran prinsip non-diskriminasi. Padahal, tujuan penyusunan NA yang disebutkan adalah melakukan evaluasi ... evaluasi dan analisis terhadap Undang-Undang TNI. Namun, hasil evaluasi dan analisis sama sekali tidak terlihat secara argumentatif. Dan hal ini memperlihatkan lemahnya dasar akademik dan lemahnya pertanggungjawaban pembentuk undang-undang terhadap publik.

Sebagaimana saya sampaikan dalam Keterangan ini, Mahkamah Konstitusi sudah saatnya menggunakan naskah akademik sebagai salah satu uji dalam pengujian formil. Sifat wajib yang melekat pada naskah akademik tidak akan berarti apapun apabila keberadaannya tidak dinilai secara komprehensif oleh Mahkamah. Apalagi Undang-Undang Nomor 12/2011 mewajibkan keberadaan NA untuk semua RUU yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD. Jika tidak digunakan sebagai bagian dari tolok ukur sah/tidaknya prosedur pembentukan, maka ketentuan ini kehilangan kekuatan hukum yang seharusnya mengikat.

Oleh karena itu, pengujian formil dalam perkara ini memiliki strat ... peran strategis untuk memperbaiki ekosistem legislasi ke depan. Dan melalui pengujian ini, Mahkamah dapat memberikan standar minimal terhadap kualitas naskah akademik dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi akuntabilitas yang menjadi prasyarat mutlak negara hukum, demokratis.

Ketiga. Pengujian formil akan melindungi hak-hak fundamental. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak hanya merupakan mekanisme formal dalam proses legislasi, tetapi juga harus didekati dari prinsip hak asasi manusia yang menurut Vienna Declaration dikatakan bahwa hak asasi manusia bersifat indivisibel, interrelated, interdependent, and of equal importance. Maka pelanggaran terhadap the right to be heard, the right to be considered, and the right to have an explanation adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional. Meskipun mengandung beberapa kelemahan dari aspek hak asasi, namun Pasal 96 tersebut akan digunakan oleh Mahkamah untuk menilai

apakah prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah memenuhi partisipasi yang bermakna.

Oleh karenanya, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk mengembangkan sebuah tes dengan membangun kriteria-kriteria guna memastikan partisipasi bermakna terpenuhi secara konkret sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Nomor 91.

Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil pengalaman dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam Perkara *Doctors for Life* pada tahun 2006. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan ... Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan juga menegaskan bahwa partisipasi publik yang dimaksud tidak cukup hanya bersedia secara formal, tetapi juga harus bermakna atau yang disebut sebagai *meaningful involvement*, bukan lagi *consult*, tetapi masuk pada *involvement*. Untuk menilai hal tersebut, maka Mahkamah menggunakan *standard of reasonableness*, yaitu apakah legislator telah bertindak secara layak, wajar, dan proporsional dalam menyediakan ruang partisipasi masyarakat. Di dalam salah satu tulisan dikatakan bahwa bagaimana akan mengukur *reasonableness* tersebut, maka akan tergantung juga pada beberapa hal. *The nature and importance of legislation and the intensity of its impact on the public are especially relevant.*

Dengan demikian, Mahkamah akan menggunakan karakter dan dampak suatu undang-undang terhadap publik yang akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kecukupan partisipasi. Dengan kata lain, makin besar dampak suatu undang-undang terhadap kehidupan masyarakat, semakin tinggi pula standar partisipasi yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Kurang waktu ataupun juga keterbatasan biaya atau anggaran, tidak dapat dijadikan justifikasi untuk memlimitasi partisipasi publik.

Dalam artikel yang ditulis oleh Patricia Popelier, dijelaskan bahwa penilaian terhadap kualitas legislasi seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan teknokratik seperti *better regulation tools*, tetapi juga dikaitkan dengan penghormatan terhadap hak-hak fundamental. Ia menjelaskan bagaimana di dalam praktik terjadi konvergensi antara *proportionality*, kemudian juga *better regulation tools*.

Proses antara lain ketika melakukan rasional, yaitu analisis masalah, perumusan tujuan, pembangunan serta perbandingan alternatif kebijakan yang tersedia. Bagaimana dengan konteks perkara *a quo*, apakah partisipasi publik telah bermakna? Sejumlah fakta memperlihatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang TNI sangat terbatas. Bahkan, Undang-Undang RDPU kepada masyarakat sipil dilakukan secara mendadak pada hari yang sama. Proses pembahasan substansi berlangsung sangat cepat dan seterusnya. Dalam batas penalaran yang wajar, waktu ini jelas tidak mencukupi

untuk menjamin partisipasi yang deliberatif dan berkualitas. Mengingat kembali apa yang diargumentasikan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, waktu dan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keterlibatan publik, apalagi dalam pembentukan undang-undang yang berdampak luas terhadap masyarakat dan menyangkut hal fundamental seperti relasi sipil.

Keempat, pengujian formil meningkatkan legitimasi undang-undang. Suatu undang-undang yang dibentuk tanpa prosedur yang benar akan kehilangan legitimasi di mata publik dan prosedur yang sah bukan hanya syarat legalitas formal, tetapi juga merupakan prasyarat legitimasi substantif dari sebuah produk hukum. Saat terjadi pembahasan rancangan undang-undang, demonstrasi terjadi secara luas di seluruh wilayah Indonesia dan disertai dengan berbagai bentuk ekspresi penolakan lainnya seperti petisi, kritik terbuka dari akademisi lintas keilmuan, serta pernyataan sikap organisasi masyarakat sipil dan elemen mahasiswa. Dalam hal seperti ini, maka saya akan mengatakan bahwa terjadi gap yang jauh antara keberterimaan secara rasional dari pembentuk undang-undang dan masyarakat.

Kelima, pengujian formil mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses legislasi. Mahkamah konstitusi dalam hal ini memainkan peran sebagai *judicial control of parliamentary procedure*, yaitu sebagai pengawas terhadap prosedur yang dijalankan oleh lembaga legislatif. Dalam perkara ini, proses masuknya Revisi Undang-Undang TNI ke dalam Prolegnas Prioritas dilakukan tanpa prosedur sebagaimana diatur surat presiden telah terbit terlebih dahulu sebelum adanya keputusan resmi DPR untuk memasukkan RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas 2025. Bahkan Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 tidak mencantumkan agenda tersebut secara resmi, namun tiba-tiba Wakil Ketua DPR menyampaikan usul untuk menyetujui Revisi Undang-Undang TNI masuk Prolegnas yang kemudian langsung disetujui. Prosedur ini tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR dan ini sekaligus memperlihatkan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi bagaimana pembentuk undang-undang akan menegakkan prosedur yang diatur di dalam peraturan tata tertib tersebut.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:06:56]

Bisa ke penutup, Prof?

78. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: SUSI DWI HARIJANTI [01:04:00]

Baik, Yang Mulia.

Saya ingin memberikan penekanan ke dalam Undang-Undang TNI ini masuk pada ranah hukum publik, dimana di dalam ranah hukum

publik, maka kekuasaan atau status atau level antara negara dan warga negara tidak setara. Oleh karena itu, penting Mahkamah memberikan perhatian khusus pada pengujian formil pada undang-undang yang dikualifikasi sebagai hukum publik.

Yang Mulia, perkara ini menjadi pelanggaran-pelanggaran prosedur ... sebelum saya masuk pada penutup, pelanggaran-pelanggaran prosedur ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya gagal menegakkan aturan, tetapi justru melanggarnya. Ittai Bar Siman Tov mengatakan *the lawmakers as the lawbreakers* atau *the enforcers are the violators*, jika Mahkamah tidak menegakkan berdasarkan hukum, maka penegakan prosedur pembentukan undang-undang oleh politisi akan menjadi mitos belaka.

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, perkara ini menjadi penting sebagai pembelajaran kita dalam bernegara, termasuk untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sebagai *the supreme law of the land* salah satu fungsi dan tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, di dalam ajaran supremasi konstitusi, berbagai ketentuan prosedur yang mengatur pembentukan hukum merupakan bagian materiil dari sebuah konstitusi dan bertujuan menciptakan *parliamentary constraint* serta *limited government* dan menjamin demokrasi dijalankan sesuai dengan konstitusi.

Pun sebagai penutup, saya mengutip kalimat-kalimat pengingat yang disampaikan oleh Yudi Latif dalam Instagramnya dengan judul 'Jauh Pandang'. Dikatakan, salah satu kelemahan manusia dari hewan adalah kemampuannya melakukan penjelajahan waktu, mengenang jauh ke masa lalu, dan membayangkan jauh ke masa depan. Dengan kemampuan itu, gerak tumbuh pohon kehidupan harus senantiasa mengingat dari mana kita bermula, di mana kita berjejak, karunia potensi apa yang kita miliki, dari akar tradisi kesejarahan seperti apa kita tumbuh. Gerak kehidupan juga harus bisa membayangkan kemungkinan mendatang dengan mengantisipasi perubahan, menyesuaikan diri dengan perkembangan, berwawasan kosmopolitan dengan kesiapan belajar pada praktik terbaik dari sumber mana pun, menyiapkan perencanaan dan haluan ke masa depan. Ancaman terbesar yang menguji keberlangsungan kita saat ini adalah jebakan pandangan waktu jangka pendek. Problem rabun jauh ini bukan saja membuat kita cenderung mengabaikan pelajaran sejarah dengan risiko mengulang kesalahan yang sama, tetapi juga melemahkan daya antisipatif responsif untuk menghadapi masa depan. Kita hidup dalam kubangan kedaruratan lima tahunan yang harus dibayar mahal dengan kerusakan berkelanjutan. Setiap percobaan perubahan kembali tergulung oleh tekanan kedaruratan. Tren perkembangan global menuju otomatisasi, ekonomi pengetahuan, perampangan pemerintahan, perubahan iklim, penggunaan energi hijau, penyebaran pandemik, dan perluasan

kesenjangan sosial yang memerlukan perencanaan jangka panjang berkesinambungan untuk meresponsnya. Namun, orientasi politik dan visi waktu kita justru tertawan short termism. Kenanglah, tanpa visi panjang tak akan pernah kita warisi Borubudur yang pembangunannya memakan waktu nyaris satu abad. Ingatlah, negeri yang kita huni ini bukan hanya warisan dari leluhur kita, melainkan juga titipan dari generasi mendatang.

Saya yakin di tangan Para Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saat ini tengah menjalankan tugas mulia menguji konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, keadilan bagi generasi mendatang akan terwujud mengingat mereka menitipkan negara ini antara lain di tangan dan kebijakan Para Yang Mulia. Keadilan antar generasi tidak hanya diterapkan di bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, termasuk pula di pembentukan undang-undang karena undang-undang menimbulkan akibat luas bagi mereka yang terkena dampak langsung dan/atau memiliki kepentingan seperti undang-undang a quo sebagaimana diargumentasikan oleh Para Pemohon, terutama Pemohon mahasiswa.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesabarannya untuk mendengarkan dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]

Walaikumsalam.
Dilanjut silakan, Saksi Ridho.

80. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [01:12:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya dan mohon maaf atas keterlambatannya.

Kesaksian saya, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Yang saya hormati seluruh Para Pemohon dan rakyat Indonesia yang menyaksikan. Kuasa Para Pihak yang mewakili Pemerintah dan DPR RI.

Perkenalkan, saya Ridho Anwari Arifin. Mahasiswa aktif Universitas Padjajaran, Fakultas Pertanian, Jurusan Agro Teknologi menyampaikan kesaksian saya dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Padjajaran Periode 2024 hingga sekarang. Sebelum saya menyampaikan kesaksian, patut kiranya saya sampaikan kapasitas saya sebagai Saksi, sehingga Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi dapat menilai keterkaitan dengan berbagai fakta yang akan saya kemukakan. Terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Satu. Sebagai warga negara Indonesia, saya adalah pemegang kedaulatan rakyat yang memiliki hak dan kepentingan konstitusional langsung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, termasuk mengawasi proses legislasi yang akan berdampak pada kehidupan dan masa depan bangsa. Status ini didukung oleh bukti kependudukan saya yang telah saya berikan kepada Pemohon perkara a quo.

Dua. Sebagai mahasiswa, saya memiliki kepentingan konstitusional, akademik, dan sosial untuk turut serta dalam proses pengawasan kebijakan negara. Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pencari ilmu, tetapi juga sebagai subjek perubahan sosial yang aktif dalam membentuk arah pembangunan bangsa. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Padjajaran yang secara langsung menjalani, merasakan, dan menganalisis dampak dari kebijakan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik.

Tiga. Sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjajaran. Dalam kapasitas ini, saya tidak bertindak sebagai individu semata, melainkan sebagai representasi organisasional yang menyuarakan aspirasi ribuan mahasiswa Unpad. Saya secara aktif terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan eksekusi berbagai bentuk advokasi, mulai dari kajian, diskusi publik, hingga aksi massa. Keterlibatan ini dilakukan baik di tingkat internal kampus, dalam aliansi regional, seperti BEM SI Kerakyatan Jawa Barat, maupun dalam jaringan nasional BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kapasitas ini membuktikan bahwa tindakan saya adalah bagian dari gerakan kolektif yang terorganisir, terukur, dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjalankan fungsinya sebagai advokasi function.

Yang Mulia, saya hadir di sini membawa suara gerakan kolektif. Sejak tahun 2024, kami telah melakukan pengawalan intensif terhadap progres, terhadap proses pembentukan RUU TNI karena berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI ke-18, masa persidangan 5, tahun sidang 2023-2024, menyetujui 4 revisi undang-undang yang salah satunya RUU TNI.

Pada tanggal 23 Juli 2024, BEM Kema Universitas Padjadjaran menghadiri undangan diskusi publik imparsial dengan topik menyikapi pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI. Bahwa setelah mengikuti diskusi publik oleh imparsial tersebut, BEM Kema Unpad menyelenggarakan diskusi publik pada Senin, tanggal 29 Juli 2024. BEM Kema Unpad dengan mengangkat topik *Autocratic Legalism: The Way of Regime to Perpetuate the Power by Manipulating the Law*, salah satu studi kasus pembahasannya yaitu RUU TNI dengan pembicara sebagai berikut.

1. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi).
2. Muhammad Isnur, S.Hi., M.H. (Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Dan,
3. Titi Anggraini, S.H., M.H. (Anggota Dewan Perkumpulan Untuk Demokrasi).

Yang selanjutnya kami membuat penulisan serta publikasi kajian kolaborasi dan pernyataan sikap bersama Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan judul *Matinya Reformasi, Kembalinya Dwifungsi ABRI, dan Gagalnya Reformasi Sektor Keamanan* dengan salah satu kajian departemen kajian strategis, yaitu tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam proses perencanaan RUU a quo yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang TNI. Pengawasan itu bukan hanya dalam bentuk kajian dan diskusi, tetapi juga aksi-aksi simbolik dan demonstrasi terbuka. Kami mencatat bahwa sejak awal proses legislasi RUU ini tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif, draft RUU dan naskah akademik tidak pernah tersedia secara sah dan terbuka di situs DPR, padahal kami BEM Kema Unpad sebagai organisasi mahasiswa yang mempunyai fungsi advokasi function berupaya aktif mencarinya secara berkala sejak Juli 2024 dan mulai kembali melakukan pengawasan dari bulan Februari 2025 semenjak dikeluarkan Supres Nomor R12/pres/2025.

Kami secara berkala dan intensif mengakses situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia www.dpr.go.id sebagai sumber utama informasi publik mengenai dokumen legislasi. Bahwa hingga menjelang pengesahan RUU tersebut tidak ditemukan adanya unggahan draft RUU maupun naskah akademik yang dapat diunduh secara publik dari situs resmi DPR, upaya pencarian kami meliputi:

1. Pemantauan laman DPR RI secara berkala.
2. Pencarian melalui menu pencarian dengan kata kunci RUU TNI, perubahan RUU TNI, dan naskah akademik TNI.
3. Cek silang dengan situs Kementerian Hukum dan HAM serta JDIH DPR.

Bahwa semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, tidak tersedia dokumen yang bisa kami akses secara sah dan autentik untuk tujuan pengkajian substansif.

Yang Mulia, klimaks dari kekacauan ini terjadi pada tanggal 15 Maret 2025 ketika Rapat Panja RUU TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont bukan di gedung parlemen, bukan untuk umum, ini jelas mencederai asas transparansi publik. Bahkan, saat masyarakat belum melihat naskah resminya, DPR RI telah mengesahkan RUU TNI pada 20 Maret 2025. Tepat ketika kami, BEM Kema Unpad, bersama Mahasiswa Unpad, sedang dalam perjalanan menuju titik aksi di Senayan. Kami

merasa dikhianati. Pernyataan-pernyataan resmi yang sebelumnya menjanjikan waktu untuk partisipasi, seperti pernyataan Wakil Ketua DPR Bapak Adies Kadir, pada 12 Maret, ternyata hanya memberikan rasa aman palsu. Karena kenyataannya, pembahasan dan pengesahan tetap dilakukan secara tertutup, tergesa, dan tidak akuntabel.

Kami juga menyaksikan bahwa klaim DPR tentang pelibatan publik melalui RDPU hanyalah formalitas kosong. BEM Kema Unpad tidak pernah diundang secara langsung ataupun kampus dari perguruan tinggi. Kami mendengar dari mitra kami dalam Koalisi Masyarakat Sipil bahwa undangan RDPU seringkali dikirim pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat membuat penyusunan masukan substansial mustahil untuk dilakukan.

Yang Mulia, partisipasi publik yang paling autentik, yakni aksi massa serentak di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan daerah lainnya tidak dipedulikan. Aspirasi kami tidak didengar. Sebaliknya, kami justru menghadapi represi, intimidasi, pembubaran paksa, dan kekerasan simbolik dari aparat. Pada tanggal 21 Maret 2025, bahkan kami harus berlindung di Kampus Universitas Islam Bandung demi keselamatan ketika melaksanakan aksi di Kota Bandung. Meskipun undang-undang ini sudah disahkan oleh DPR sejak 26 Maret dan baru diumumkan secara resmi setelah 21 hari, ini menandakan minimnya iktikad baik dan pengabaian total terhadap akuntabilitas.

Bahwa dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi selama mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan pengawalan isu UU TNI, pemerintah menciptakan atmosfer ketakutan, *climate of fear* yang diciptakan untuk membungkam kritik terhadap undang-undang ini. Meskipun intimidasi spesifik dialami oleh mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII), dan kampus lain pada bulan Mei 2025, saya menyatakan bahwa berita ini menyebar dengan cepat di kalangan aktivis mahasiswa nasional, termasuk di lingkungan BEM Kema Unpad.

Bahwa saya memantau dan mengetahui adanya laporan upaya intimidasi terhadap rekan-rekan mahasiswa dari kampus lain yang juga menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat undang-undang ini ke Mahkamah. Peristiwa ini memperkuat keyakinan kami bahwa proses pembentukan undang-undang ini tidak hanya cacat secara prosedur, tetapi juga dijaga dengan cara-cara represif dan anti-demokrasi. Ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi warga negara yang ingin menyuarkan kritik.

Yang Mulia, saya hadir di sini sebagai Saksi fakta. Apa yang saya lihat, dengar, dan alami selama proses pembentukan Undang-Undang TNI menunjukkan bahwa:

1. Ruu TN ... RUU muncul secara tiba-tiba, tidak tercantum dalam Prolegnas prioritas awal yang disepakati.
2. Naskah akademik sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tidak jelas keberadaannya, dan tidak dapat diakses oleh publik.

3. Draf RUU yang autentik sengaja disembunyikan dari publik.
4. Proses pembahasan dilakukan secara kilat, melanggar jaminan waktu yang diberikan oleh pimpinan DPR sendiri.
5. Puncak pembahasan dilakukan secara tertutup dan eksklusif di luar gedung parlemen.
6. Seluruh bentuk partisipasi dan penolakan publik, baik melalui aksi massa maupun masukan dari pakar diabaikan sepenuhnya.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:24:18]

Yang terakhir tidak ada di keterangan, ya?

82. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [01:24:21]

Oh, baik. Mohon maaf, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:24:22]

Nanti biar pendalaman melalui pertanyaan-pertanyaan saja.

84. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [01:24:25]

Baik, Yang Mulia.

Saya menyampaikan kesaksian ini dengan penuh tanggung jawab, moral, dan konstitusional sebagai warga negara yang mencintai Republik ini.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:24:35]

Ya.

86. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [01:24:35]

Saya membuat kesaksian ini sebenar-benarnya sebagaimana yang saya alami, lihat, dan dengar.

Hormat saya, Ridho Anwar Arifin. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:24:45]

Walaikumssalam wr. wb.

88. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [01:24:45]

Om santi santi om, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:24:53]

Baik. Silakan untuk Pemohon 75, tanya ke Ahli dulu, Pak Denny. Baru nanti ke Saksi sekaligus.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:25:02]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Imam dari Pemohon I Perkara 75. Saya izin bertanya kepada Ahli Prof. Denny Indrayana untuk pertanyaan saya.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:25:15]

Dikumpul, ya, jangan ... juru bicaranya satu saja, sebagaimana biasanya. Silakan, dilanjutkan.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:25:26]

Baik, pertanyaan yang pertama. Berdasarkan ... dalam tahap perencanaan, penting bagi Ahli untuk menyoroti tidak termuatnya RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, sehingga perlu menelusuri pengaturan mengenai pengajuan RUU di luar Prolegnas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal a quo, DPR dan Presiden hanya dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas dalam dua keadaan tertentu. Yang pertama keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Dan yang kedua keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional, sehingga menurut Ahli apakah ini dapat dikatakan anomali keberadaan RUU TNI dalam tahap perencanaan karena tidak terpenuhinya dua ketentuan tersebut?

Kemudian pertanyaan yang kedua. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Pak Usman Hamid diketahui bahwa substansi (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [01:26:34]

Ini untuk Saksi sekarang?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:26:36]

Ini untuk Ahli, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:26:37]

Ahli?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:26:37]

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Pak Usman Hamid diketahui bahwa Substansi RUU TNI tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh DPR ketika berdialog dengan masyarakat, secara tiba-tiba muncul perubahan atau penambahan pasal lain. Apakah ini dapat membuktikan tercederainya meaningful participation?

Kemudian yang ketiga. Terkait dengan naskah akademik yang hanya berisi 28 halaman. Isinya hanya berisi justifikasi, tanpa mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, apakah ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu pembentuk undang-undang tanpa memperhatikan besarnya aspirasi publik? Berkaitan dengan proses ini dan tidak adanya naskah akademik yang memadai, menurut Ahli sebaiknya putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah, apakah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat?

97. KETUA: SUHARTOYO [01:27:47]

Ya. Untuk Saksi apa?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:27:49]

Untuk Saksi, mohon izin, Yang Mulia, akan disampaikan oleh teman saya selaku Pemohon IV.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:27:52]

Ya.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [01:27:53]

Mohon izin, Yang Mulia.

Untuk Pak Usman Hamid, kami ingin bertanya karena sebagian kerugian yang Bapak alami juga kami rasakan secara nyata. Yang pertama berdasarkan Keterangan Bapak bahwa selama proses Rancangan Undang-Undang TNI informasinya ada adalah simpang siur, tidak dipublikasi, dan disampaikan secara mendadak, dan bahkan naskah resmi rancangan undang-undang, maupun naskah akademik, sangat sulit diakses, bahkan diberikan bukan oleh DPR secara resmi. Apakah hal ini merugikan Pak Usman beserta kawan-kawan untuk menyusun dan menyampaikan kajian atau kritik secara komprehensif? Pertanyaan ini untuk mempertanyakan apakah "ruang partisipasi dan dialog" yang diberikan DPR memenuhi kewajaran (reasonable)? Karena berdasarkan Keterangan Bapak lagi, secara waktu seluruhnya itu dilakukan kurang dari 24 jam.

Pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan publikasi. Apakah pertemuan dengan DPR, baik yang pertama maupun kedua, dilakukan secara terbuka dan bisa diakses publik? Atau dilakukan secara tertutup, karena tidak ada di kanal YouTube DPR RI? Dan apakah informasi mengenai pengesahan Undang-Undang TNI diumumkan kepada publik melalui media yang dapat diakses dengan mudah secara formal dan wajar? Kami ingin mempertanyakan karena ini berkaitan dengan kerugian kami yang tidak mendapatkan informasi sama sekali mengenai lini masa dan informasi waktu pengesahan.

Yang ketiga (terakhir), berkaitan dengan kekhawatiran dan rekomendasi yang Pak Usman sampaikan kepada DPR. Apakah ada respon konkret dan positif dari DPR terhadap hal tersebut? Kami ingin bertanya, apakah meaningful participation yang dilakukan oleh DPR benar terwujud atau partisipasinya hanya sekadar formalitas? Terima kasih, Pak.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:29:32]

Ya. Pak Usman tidak boleh berpendapat, ya. Nanti sepanjang dilihat, dirasakan, dan didengar secara langsung. Silakan untuk Pemohon 69, ke Prof. Susi (...)

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [01:29:45]

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:29:46]

Dan Saksinya Rhido.

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: KARTIKA EKA PERTIWI [01:29:49]

Dari Perkara 69 terdapat 3 pertanyaan yang secara keseluruhan akan saya sampaikan dengan jelas dan juga efisien.

Pertanyaan pertama, melalui banyaknya bentuk aksi penolakan terhadap pembentukan suatu undang-undang, apakah aksi-aksi tersebut dapat diterima sebagai aspirasi yang harus didengar dalam kaitannya dengan right to be heard menurut konsep partisipasi yang bermakna? Kemudian, apakah pemenuhan right to be heard hanya terbatas pada keterangan atau aspirasi yang disampaikan dalam forum-forum resmi DPR seperti RDPU?

Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk right to be explained yang seharusnya diberikan oleh DPR dan Pemerintah dalam penolakan terhadap masukan atau aspirasi dari masyarakat yang menolak pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Kemudian yang ketiga, proses pembentukan substansi undang-undang a quo sangat cepat, dimana berlangsung dalam waktu kurang dari 10 hari. Apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai fast track legislation? Bagaimana Ahli memandang praktik fast track legislation ini? Terima kasih.

Untuk pertanyaan terhadap Saksi, akan diberikan oleh teman saya.

105. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [01:31:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan untuk Saksi Rhido Anwari Aripin adalah dari berbagai aksi penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang dilakukan, apakah terdapat respons yang diberikan oleh DPR dan Pemerintah, seperti inisiatif untuk mengundang elemen mahasiswa yang menyuarakan penolakan atau hanya sekadar memberikan penjelasan atas aksi penolakan tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [01:31:36]

Baik. Dari Pemerintah, untuk dua Ahli dan dua Saksi silakan.

107. PEMERINTAH: HARIS HARYANTO [01:31:41]

Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [01:31:42]

Cukup.

109. PEMERINTAH: HARIS HARYANTO [01:31:42]

Terima kasih.

110. KETUA: SUHARTOYO [01:31:44]

Dari Hakim Yang Mulia. Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Sekaligus dua nomor.

111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:57]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Para Ahli, Prof. Denny Indrayana dan Prof. Susi Dwi Haryanti. Serta dua orang Saksi, Pak Usman Hamid dan saya panggil saja adinda Rhido Anwar Aripin, ya.

Saya hanya punya satu pertanyaan saja ke Prof. Susi Dwi Haryanti ini, ya. Tadi, Prof, dan saya kira ini sudah menjadi ciri khas Prof. Susi, ya, memberikan pencerahan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengutip juga sejumlah referensi. Saya kira, kami juga harus sekali lagi berterima kasih dan mengapresiasi soal itu.

Nah, tadi ada sepotong kata yang saya simak dengan baik, ketika kita bicara tentang proporsional atau proportionality, ya. Nah, kita tentu sepakat bahwa prosedur itu adalah hal yang penting, yang tadi telah disampaikan oleh kedua Ahli juga, ya. Tapi kalau saya lihat, tentu sebagai Mahkamah, sebagai peradilan ... apa ... konstitusi, ya, maka tentu Mahkamah itu juga melihat atau menerapkan the principle of proportionality itu secara keseluruhan, tidak satu hal saja.

Nah, saya ingin minta perspektif dari Prof. Susi, ya. Karena kalau saya baca, tentu bacaan saya tidak seluas bacaan para guru besar, ya. Ketika kita bicara tentang proportionality principle itu, ya, paling tidak ada tiga elemen yang saya lihat dalam ... apa ... putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Jerman, kemudian Afrika Selatan, dan juga Mahkamah Agung Kanada, dan Mahkamah Agung India yang menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusi itu, ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, ya.

Yang pertama adalah persoalan kelayakan atau kesesuaian (suitability atau all appropriateness, lah).

Yang kedua, necessity atau kebutuhan, keperluan (least restrictive means).

Dan yang ketiga adalah balancing atau keseimbangan.

Nah, ini dikaitkan dengan proses sekali lagi, ya. Undang-undang atau rancangan undang-undang waktu itu TNI, itu kan selalu disoroti juga ... apa ... salah satunya adalah constraint-nya adalah soal waktu yang pendek, ya. Nah, tetapi ini juga harus dilihat, ditarik ke belakang bahwa RUU ini RUU yang sebetulnya sudah lama, ya, dirancang, ya, paling tidak, ya, kita melihatnya dari masuknya RUU itu dalam Prolegnas lima tahunan di periode-periode sebelumnya. Bahkan seingat saya, itu sudah ada sejak ... apa ... RUU ... apa ... sejak Program Legislasi Nasional 2010-2014, ya. Nah, itu kan harus kami lihat juga. Artinya, dalam konteks partisipasi publik, ya, ini kan sebetulnya juga sudah ada diskursus-diskursus yang timbul dan diskursus itu berarti juga sebuah ruang partisipasi publik, ya. Saya kira kan para aktivis seperti Mas Usman Hamid bicara soal RUU TNI itu kan bukan kemarin saja gitu kan, tapi juga sudah beberapa waktu yang lalu.

Nah dalam konteks itu tadi, balancing, ya, atau proportionality in the narrow sense, itu apakah kemudian juga Mahkamah menurut Ahli itu juga perlu juga mempertimbangkan hal-hal seperti itu? Jadi tidak hanya proses an sich-nya saja, proses an sich artinya sudah tentu sejak proses persiapan ketika RUU itu kemudian dibahas, tapi juga melihat ke belakang yang jauh. Yang berikutnya itu juga proses kebutuhan, necessity juga, ya.

Bahwa secara substansi, walaupun ini kita bicaranya substansi, memang ada kebutuhan untuk menyesuaikan sebuah undang-undang yang sudah cukup lama. Undang-Undang TNI itu kan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kalau tidak salah, artinya sudah 20 tahun. Apakah necessity itu juga hal yang perlu ditinggalkan saja oleh Mahkamah atau itu juga hal yang harus dipertimbangkan? Jadi saya paling tidak dari tiga aspek prinsipal of proportionality itu saya ingin mohon pencerahan terkait dengan aspek balancing terhadap fakta-fakta yang ada secara menyeluruh dan juga terhadap aspek necessity atau kebutuhan adanya undang-undang itu.

Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:38:15]

Yang lain? Cukup? Prof. Enny? Silakan, Prof.

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:38:23]

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih kepada Ahli Prof. Susi, Prof. Denny dan kepada Saksi. Ada sedikit saja saya kira untuk saya mintakan penjelasannya.

Yang pertama begini, kalau kita kemudian mencermati Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu memang diatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang sebetulnya dari tujuh asas itu memang dia sifatnya kumulatif. Sementara ini memang lebih banyak yang dipersoalkan Para Pemohon ini adalah hanya satu asas saja, yaitu asas keterbukaan.

Ini kepada Para Ahli, sebetulnya sejauh mana kita bisa menyikapi, Mahkamah harusnya menyikapi bahwa sifat yang kumulatif itu yang sebetulnya juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 96 itu tidak harus kemudian yang namanya partisipasi publik itu kan sifatnya bertemu fisik juga bisa kemudian secara daring seperti itu. Nah, ini yang saya ingin mendapatkan satu masukan, negara mana sih sebetulnya bisa dijadikan benchmark-nya? Supaya kita bisa melihat dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang sifatnya kumulatif itu memang kemudian apakah itu menjadi sesuatu yang absolut sifatnya, apakah kemudian bisa hanya diambil untuk hal-hal tertentu saja? Itu mohon nanti bisa dijelaskan dari Para Ahli.

Kemudian, ini juga ada yang tampaknya saya juga perlu mendapatkan masukan terkait dengan persoalan legal standing. Saya yakin Para Ahli sudah membaca Permohonan Pemohon, ini berkenaan dengan legal standing itu memang ada hal yang perlu saya dalam. Sebetulnya sejauh mana fiduciary duty itu yang didalilkan Para Pemohon itu apakah bisa menjadi dasar ... yang mendasari adanya sebuah kerugian dan pertautan kepentingan, sehingga bisa atau tidak kepada Para Pemohon itu diberikan kedudukan hukum di situ, hanya semata-mata mendasarkan pada fiduciary duty saja? Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, ini memang kalau mencermati keseluruhan produk Prolegnas itu, sebetulnya memang sejauh mana ... menjadi pertanyaan juga ini, sejauh mana seharusnya konsistensi itu bisa dibangun dalam kaitan dengan pengajuan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka? Kebetulan dalam kaitan dengan Undang-Undang TNI memang ada Putusan MK 62/2021, yaitu memang MK memberikan pertimbangan yang cukup ... apa namanya ... signifikan di situ menyangkut agar Undang-Undang TNI itu untuk segera dilakukan perubahan, tapi itu dalam pertimbangan, tidak diamarkan. Ini kemudian apakah menjadi dasar untuk dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka ataukah dia cukup dicantumkan dalam sebuah long list-nya di dalam Prolegnas? Kadang-kadang memang ada yang dia muncul di dalam daftar kumulatif terbuka, tidak di dalam long list-nya Prolegnas. Tetapi ada kalanya, itu dia muncul dalam long list, tapi daftar kumulatif terbukanya tidak ada daftar tersebut. Ini sebetulnya ... apa namanya ... konsistensi seperti apa yang seharusnya dibangun dan/atau dengan kriteria apa yang seharusnya menjadi salah satu kuncinya untuk menentukan bahwa dalam daftar kumulatif terbuka itu, apakah memang harus dicantumkan satu per satu daftar rancangan undang-undang atau kemudian dia dibuka ... terbuka saja begitu? Nah, ini bagaimana konsistensinya? Kadang-kadang ada di dalam long list, kadang-kadang

tidak ada, tetapi ada di dalam daftar kumulatif terbuka, tapi kadang-kadang juga tidak ada di situ, tapi ada di dalam long list. Nah, ini apakah harus ada kriteria tertentu di situ, sehingga menjadi sesuatu yang memadai untuk dijadikan rujukan acuan di dalam proses pembentukan sebuah undang-undang?

Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:42:47]

Baik, terima kasih, Prof.

Yang terakhir, Prof. Saldi, silakan. Oh, Pak Daniel. Silakan, Yang Mulia, Pak Daniel.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Ahli dan Saksi.

Saya satu saja untuk Prof. Denny Indrayana, ya. Yang ini awal Keterangan Prof. Denny menyatakan bahwa ini Keterangan ini bukan tanpa ... bukan hanya penghormatan, tapi kewajiban dan panggilan sejarah. Kemudian Ahli juga menyatakan tidak akan masuk terlalu jauh ke persoalan teknis. Nah, ini saya sedikit untuk lihat ke belakang, Prof. Denny, apakah ada karakteristik regulasi yang diterbitkan oleh ... setidaknya-tidaknya Presiden Indonesia yang saat ini sudah ke-8, ya, saya cermati khususnya terkait dengan keberadaan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau perppu.

Saya lihat dari sejumlah presiden, terutama setelah Orde Baru sampai dengan Presiden ke-7, Pak SBY itu mengeluarkan produk perppu terbanyak. Pada periode pertama, dalam catatan saya, itu ada sejumlah 16 buah perppu. Periode Pak SBY ke-2 itu ada 3 perppu. Jadi, kalau ditotal itu ada sekitar 19 buah perppu. Pak Harto yang berkuasa 32 tahun itu hanya mengeluarkan 8 buah perppu. Nah, kalau saya kaitkan dengan permohonan pengujian formil dalam Undang-Undang TNI, mendengar saksi dari Pak Usman Hamid tadi memberi kesan bahwa jumlah pasal yang diajukan perubahan itu sangat sedikit, ya. Tadi percakapan dengan Pak Dasco ada 3, tapi penjelasan Pak Usman ada 5, ya. Dalam perubahan ini ada 7 substansi, 7 pasal. Nah, pertanyaan saya untuk Prof. Denny adalah terkait dengan pemerintahan ini, apakah menurut Prof. Denny lebih tepat ... kalau tidak, tadi dikaitkan dengan fast track regulation, ya. Apakah misalnya tepat kalau undang-undang ini melalui jalur perppu? Karena kalau saya cermati pada waktu Pak SBY akhir periode, itu pada bulan Oktober 2014, yang akan mengakhiri, ya, kalau boleh dikatakan lame duck ya, sudah terkait dengan akhir periode, tapi masih menggunakan kewenangan perppu. Itu yang jumlah Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu ada 206

pasal, ya. Sedangkan ini kan hanya 7 pasal, ya. Nah, apakah menurut Prof. Denny itu jalur misalnya tidak mesti harus melalui proses cepat fast track legislation atau bisa melalui perppu? Ini saya angkat sedikit untuk biar ada pemahaman terkait aspek panggilan sejarah ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:46:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Saldi. Silakan, Prof!

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:46:53]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kepada dua Ahli, Prof. Denny dan Prof. Susi. Pertama, ini menyambung apa yang disampaikan Prof. Enny. Di Putusan MK itu memang dulu pernah ada dipertimbangkan soal kemungkinan merevisi Undang-Undang TNI, tapi ketika itu dimohonkan soal usia. Kemudian, dalam perubahan ini, Putusan MK itu dijadikan salah satu argumentasi untuk mengubah Undang-Undang TNI. Seberapa jauh sih, menurut Ahli, bisa ditoleransi kalau mau menggunakan konsep proportionality bahwa Putusan MK itu soal usia, tapi kemudian ketika itu digunakan sebagai list terbukanya, isunya masuk ke soal-soal lain? Menurut Ahli, seberapa jauh itu bisa ditoleransi atau dibenarkan? Jadi, ini putusan bicara A, tapi begitu dia masuk ke perubahan ada A, ada B, ada C. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua, saya ingin dapat ... apa ... dapat pengayaan juga, kalau asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada 7, lalu persoalannya bertumpu sekarang pada soal partisipasi, bagaimana meletakkan prinsip proportionality untuk dapat melihat bahwa prinsip partisipasi itu jauh lebih penting atau menjadi dasar Hakim untuk memutuskan ketimbang prinsip-prinsip yang lain. Tadi Prof. Enny sudah mengatakan prinsip itu kan sifatnya kumulatif, bukan alternatif.

Yang ketiga, saya termasuk orang yang menganut paham begini. Kalau misalnya di naskah akademik itu bicaranya hanya beberapa pasal, itu sangat mungkin ketika dia masuk ke wilayah pembahasan, itu ada perubahan. Karena apa? Bisa saja yang direncanakan oleh pengusul X, tapi begitu dia dibawa ke pembahasan, lalu di situ sudah masuk pihak lain yang memberikan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, sangat mungkin kemudian ada pergeseran soal jumlah itu. Jadi, bagi saya enggak ada masalah seperti itu, perubahan-perubahan itu, sepanjang menurut saya ... nah ini saya mau minta pendapat kedua Ahli. Bahwa inti dari pembahasan itu, dari yang kalau kita baca konstitusi ada pengajuan, ada pembahasan, ada persetujuan, ada pengesahan, dan

ada pengundangan, intinya itu ada di pembahasan. Karena di pembahasan itulah semua kepentingan bertemu.

Nah, oleh karena itu, bisa enggak Ahli membantu Mahkamah, kira-kira bagaimana menempatkan pembahasan-pembahasan itu sebagai sesuatu yang kumpulan dari berbagai kepentingan karena di situ nanti muaranya kepada pengesahan atau persetujuan bersama.

Terima kasih, Pak Ketua.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:50:23]

Baik. Sudah cukup. Silakan yang pertama, Prof. Denny untuk menjawab pertanyaan Pemohon 75 dan dari Hakim.

119. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:50:40]

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan memberikan jawaban tentang pertanyaan dari Mahasiswa Pemohon yang nanti juga terkait barangkali terhadap pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim Yang Mulia, mungkin saya jadikan satu rangkaian begitu.

Pertama, terkait dengan perencanaan dan Prolegnas tadi. Yang kita pahami memang dalam uji formil, kalau kita membaca aturan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan maupun Peraturan Tata Tertib dan Putusan Mahkamah Konstitusi, memang tahapan-tahapan legislasi ini juga kumulatif. Dan seberapa kemudian proporsionalitas yang tadi disoal sama Pak Arsul, balancing yang disampaikan oleh Prof. Susi, menjadi perlu kita pertimbangkan.

Kalau saya memang melihat, kalau bicara asas sekalian ya, tadi juga ada pertanyaan itu, memang saya memberi bobot yang lebih terhadap meaningful participation itu. Di samping karena hukum positifnya, memang memberikan kewajiban adanya publik partisipasi, khususnya buat undang-undang dan peraturan daerah yang memang apa ... mempunyai dampak terhadap kehidupan kita, apalagi kalau ada sanksi-sanksinya. Saya melihat perencanaan Undang-Undang TNI ini agak ... terus terang saya harus menyampaikan memang lebih mendapat perhatian pada saat diangkat kembali oleh Prabowo di awal tahun 2025 kemarin, bagaimana perencanaan di awalnya seperti apa? Apakah sudah ada 2023 sebagaimana disampaikan Prof. Arsul tadi, terus terang harus saya buka lagi secara detail dan barangkali ada baiknya memang untuk dilihat balancing itu. Mohon maaf kalau saya juga masuk ke wilayah yang ditanyakan kepada Prof. Enny tadi, tapi memang berkait, ya. Bagi kami asas dan partisipasi publik itu punya bobot yang luar biasa dan terkait erat dengan bagaimana daulat rakyat, terlebih kalau tadi saya sudah sampaikan pada saat internal kontrol di level di parlemen

internalnya sendiri, apakah itu dari partai politik, fraksi, pimpinan, badan musyawarah, badan legislasi itu, apakah dilakukan, gitu, pembahasan-pembahasan yang deliberatif dan substantif? Saya terus terang bukan orang yang mencermati dari secara detail dari waktu ke waktu tentang faktanya, kelihatannya rekan Saksi Anwar Usman lebih punya rekaman faktual itu tersebut. Tetapi bagi kami kalau kemudian di persidangan ini proses perencanaan, proses pembahasan, kemudian juga proses partisipasi publik itu memang tidak apa ya ... tidak diberi ruang yang cukup, apakah dari segi waktu, apakah dari segi kita akses catatan risalah rapatnya, ternyata tidak ada perdebatan yang cukup mendalam, memang itu menjadi problematik, gitu, bagi saya menjadi penting kemudian untuk melihat itu. Karena begini, pemahaman dan kajian saya terhadap undang-undang yang terkait dengan TNI dan Polri ini biasanya ada semacam apa ya ... semacam keengganan atau kekhawatiran untuk membahas secara tajam, gitu, lebih kritis. Apakah itu yang terjadi karena TNI dan Polri itu sedikit banyak kalau bicara tentang anggaran juga saya sering mendengar, ya, saya sering mendengar bagaimana kalau soal anggaran, pembahasan anggaran pertahanan itu tidak ada pembahasan yang relatif dalam, gitu, sulit untuk me ... apa ... mengubah usulan-usulan yang diberikan dari kementerian, apakah hal yang sama itu terjadi? Kalau ini yang terjadi, maka memang apa ... perencanaan, tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan untuk perubahan Undang-Undang TNI kemarin ini memang problematik, begitu. Dan ... dan sebenarnya kan bukan hanya Undang-Undang TNI, ya, kalau kita mencatat, terutama saya mencatat di masa-masa akhir Presiden Jokowi sebelum pemilu, kita mencatat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang meskipun juga punya rentang yang relatif lebih panjang, jangan karena omnibus, tapi juga agak cepat dan relatif tidak sesuai karena kemudian dibatalkan, tidak mempunyai meaningful participation. Kalau terkait dengan ekonomi, perubahan Undang-Undang Minerba pertambangan kita, itu juga problematik. Kalau terkait dengan upaya pelemahan KPK, perubahan Undang-Undang KPK yang hanya 11 hari ... 12 hari itu juga problematik. Kalau ada dorongan ... apa ... agenda yang kuat dari Presiden perubahan undang-undang terkait IKN itu juga cepat sekali. Nah, pertanyaannya adalah undang-undang ini seharusnya mempunyai ruang kepentingan publik yang diberi kesempatan memberi masukan. Dalam contoh-contoh tadi, ada apa, kenapa, kemudian ruang-ruang itu relatif lebih dibatasi? Pertanyaan sosiologis hukum ini barangkali perlu dijawab dan saya bukan ahlinya, tetapi dari beberapa melihat proses yang relatif lebih terbatas itu kelihatannya ada kepentingan-kepentingan bukan sektor publik. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja kelihatannya itu percepatan untuk apakah investasi atau kepentingan segelintir pengusaha, kalau terkait dengan IKN bagaimana? Apa pertimbangannya? Dan seterusnya. Apakah kepentingan publik yang dikedepankan? Sehingga kemudian percepatan itu dilakukan. Ataupun

kepentingan non-publik? Nah, di situlah arti pentingnya partisipasi publik ini dijadikan tolak ukur bahwa kepentingan publik tidak ditinggal oleh kepentingan-kepentingan private yang tidak jarang kemudian ada yang mensinyalir misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Minerba itu berkaitan dengan kepentingan pengusaha-pengusaha tambang misalnya, bukan semata-mata demi kepentingan publik.

Saya khawatir bahwa itu pula yang terjadi dengan Undang-Undang TNI, sulit untuk mengukur mungkin juga ada subjektivitas Presiden Prabowo atau Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang memang latar belakangnya tantara, melihat kepentingan-kepentingan subjektif pengalaman-pengalaman karier mereka bahwa ini menjadi penting untuk diprioritaskan, tetapi kepentingan subjektif Presiden ataupun Menteri Pertahanan yang kebetulan berlatar belakang militer tersebut harus juga diobjektifikasi oleh kepentingan-kepentingan publik. Nah, apakah percepatan yang dilakukan dari awal-awal pemerintahan ini sejalan dengan itu? Tadi teman-teman mahasiswa menanyakan apakah ada kondisi-kondisi objektif yang memang memerlukan percepatan? Atau Pak Daniel menanyakan apakah ... mengapa tidak Perppu saja?

Menurut saya itu menarik kalau memang tadi ada bencana dan lain-lain, sehingga membutuhkan percepatan, format Perppu menjadi pilihan kegentingan yang memaksa atau tidak, sehingga kemudian pembahasannya sedemikian hanya 8 hari misalnya, dari tanggal 11 sampai tanggal 19 Maret 2025. Saya tidak melihat ada ketergesaan yang dimunculkan dengan perlunya Undang-Undang TNI kemudian dikebut sedemikian pembahasan tingkat pertama dan tingkat keduanya hanya 8 hari, padahal sekali lagi secara sejarah, historis, tentara itu punya makna strategis dalam ketatanegaraan kita dan mestinya menjadi perhatian publik. Tidak aneh kalau kemudian teman-teman sektor pertahanan kemudian merespons dengan menggeruduk ... apa ... diskusi yang ada di hotel tadi karena memang itu sektor yang menjadi perhatian, begitu.

Kalau tadi Prof. Saldi atau Prof. Enny bicara soal bagaimana dengan mengukur partisipasi publiknya? Saya tadi sudah memberikan beberapa-beberapa parameter dan indikator, ya, yang 4 tadi yang saya sampaikan. Beberapa parameter itu ukuran-ukuran yang saya coba renungkan, saya coba pikirkan dan mungkin bisa menjadi salah satu ... apa pijakan, meskipun tentu Para Hakim Yang Mulia punya pemikiran-pemikiran dan referensi yang lain. Tetapi, lagi-lagi kaitannya dengan apakah ... tadi Prof. Saldi bicara soal putusan MK dijadikan rujukan? Sebenarnya terkait dengan umur, tapi kemudian menjadi pintu masuk untuk membahas yang lain. Bagaimana?

Kalau kami, lagi-lagi ukurannya publik. Kalau dalam proses berjalan itu ternyata putusan MK yang terkait dengan umur dan kemudian dilihat ada urgensi yang lain, materi muatan yang lain, yang relatif memang penting untuk di-update, diperbaiki terkait dengan waktu yang sudah sedemikian berjarak antara Undang-Undang TNI yang lama

dengan yang baru, tentu saja terbuka ruang itu. Sama dengan Prolegnas tadi, Prof. Enny, saya tidak punya kebakuan atau ke ... apa ... keabsolutan tentang Prolegnas harus dengan perencanaan yang kaku. Tetapi sayangnya dalam pengalaman-pengalaman kami, perubahan-perubahan Prolegnas itu bukan untuk kepentingan publik. Saya pernah ketika mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, begitu, tiba-tiba ada ... apa ... RUU tentang Tembakau yang dari amatan saya itu adalah kepentingan pengusaha-pengusaha pabrik rokok. Saya bilang kenapa kita membahas RUU Tembakau? Kenapa bukan RUU Beras misalnya yang lebih menjadi perhatian masyarakat? Jadi, walaupun berubah, itu tidak tertutup kemungkinannya. Saya tidak merasa Prolegnas itu kemudian tidak bisa membuka ruang adjustment, tapi masalahnya adalah ketika perubahan itu tidak sejalan dengan urgensi dan kepentingan, serta kebutuhan masyarakat, kebutuhan publik. Tiba-tiba, tidak muncul dalam perdebatan-perdebatan, ujug-ujug muncul dalam pembahasan yang dipercepat, begitu.

Nah, di situlah arti pentingnya kenapa persoalan kepentingan dan partisipasi publik ini menjadi asas yang menurut saya memang punya ... punya bobot yang lebih dibandingkan dengan asas atau tujuan perundang-undangan yang tadi disampaikan dalam Pasal 5.

Kenapa lebih? Sewaktu undang-undang, disamping karena dia mungkin berpengaruh terhadap kehidupan hak sasi manusia, atau ada sanksi yang ada di sana, atau ada self ownership merasa memiliki undang-undang itu. Yang jauh lebih penting adalah partisipasi publik itu lagi-lagi dalam konteks ... apa ... pemerintahan yang minim kontrol secara internal, Pemerintahan Prabowo Subianto yang saya lihat apakah PDIP beroposisi, ada yang bilang, ya, ada yang bilang tidak, tapi saya menyimpulkan hampir tidak ada kontrol internal dari partai, maka partisipasi publik dalam konteks kekinian, dalam konteks ketatanegaraan kita saat ini menjadi satu yang penting disamping external control dari Mahkamah Konstitusi. Dua itu yang bisa membuat undang-undang kita tidak disalahgunakan dan dilakukan abuse of power ketika proses di internal, proses legislasi DPR relatif absen kehadiran dinamika ... apa ... pembahasan di antara partai, fraksi, dan lain-lain yang menjadi hanya core setuju karena apa faktor yang perlu diselidiki, maka dua faktor eksternal punya bobot yang jauh lebih tinggi. Kontrol melalui partisipasi publik yang menurut saya memang harus ditinggikan apalagi dalam kondisi ketatanegaraan yang tanpa oposisi ini, dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator untuk kemudian memberi checks and balances terhadap kemungkinan hadirnya collective government yang tadi saya sampaikan dalam paparan kami.

Naskah akademik, saya juga sepakat, Prof. Saldi bahwa dalam proses pembahasannya bisa saja kemudian ada ... apa, ya ... perubahan karena ada yang terkait barangkali, ada yang berhubungan dengan pasal-pasal yang akan diubah, yang baru disadari setelah pembahasan

dilakukan. Atau bahkan mendapatkan input dari masyarakat yang concern dengan naskah itu. Saya tidak juga punya ... punya keabsolutan bahwa naskah akademik harus kaku dan sesuai dengan hasil akhir. Lagi-lagi parameter dan rujukannya adalah bagaimana kepentingan publik, bagaimana kekuasaan proses legislasi itu tidak mencenderai daulat rakyat.

Terakhir, untuk Pak Daniel yang tadi bicara tentang perppu. Saya tidak keberatan, Prof. Daniel, kalau ada perppu yang dihadirkan betul-betul dalam kepentingan yang memaksa dan ... apa ini ... untuk kepentingan publik. Perppu di zaman Pak SBY yang saya ingat, yang kami terlibat misalnya tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibatalkan. Itu hadir pada kasus aktual ketika sejarah mencatat, Ketua Mahkamah terlibat kasus korupsi. Dan kemudian kita meresponsnya dengan mencoba memperbaiki proses seleksi dan seterusnya. Perppu itu meskipun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah juga, karena independensi Mahkamah yang harus dijaga.

Kami mencatat yang tadi disebut oleh Pak Daniel, pemilihan kepala daerah yang sempat diubah menjadi tidak langsung, kemudian diperppukan menjadi langsung kembali, karena respons publik yang sedemikian tinggi. Kami bisa menjadi saksinya juga, Yang Mulia, karena ketika itu ada dua draft. Draft langsung pemilihan kepala langsung, kemudian pemilihan kepala daerah tidak langsung, sehingga dua alternatif itu tinggal di ... apa ... di-switch yang tidak langsung, kemudian dibatalkan dengan draf langsung yang sudah tersedia. Kenapa kemudian pasalnya sedemikian banyak? Karena sebenarnya dalam proses legislasinya, alternatif pemilihan langsung itu juga sudah dibahas. Tapi pada awalnya, alternatif pemilihan tidak langsunglah, terutama untuk kepala daerah yang disetujui. Sehingga, kami kemudian dibantu beberapa rekan, menyiapkan draf perppu-nya alternatif tidak terlalu sulit meskipun ratusan pasal itu. Pada saat itu, kami diberi amanah sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Nah, apakah RUU TNI sekarang punya kepentingan yang memaksa? Kita paham bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan, "Kegentingan yang memaksa itu subjektivitas presiden, yang objektifitasnya dinilai secara politik oleh DPR."

Putusan Mahkamah mengatakan demikian. Tetapi seob ... sesubjektif apa pun, saya merasa, pilihan untuk melakukan perubahan Undang-Undang TNI sudah tepat oleh Pak Prabowo. Artinya, memang tidak ada unsur kepentingan yang memaksa. Bahwasanya tadi dikatakan ada keperluan putusan MK, ada keperluan me-upgrade ... me-update aturan tentang TNI, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani, saya sepakat. Tetapi bahwasanya itukah kepentingan yang memaksa? Tidak. Saya tidak melihat ada kepentingan yang memaksa itu. Berbeda dengan tadi, misalnya ... apa ... tragedi ditangkapnya ketua KPK atau tragedi demokrasi yang sempat menyebabkan beberapa

demonstrasi ... apa ... dan kritik besar-besaran karena upaya mengganti pemiluka ... pilkada dari langsung menjadi tidak langsung, yang memang mendapat respons yang sangat besar dari masyarakat.

Nah, saya tidak melihat kegentingan itu dalam RUU TNI. Tetapi pun, saya juga tidak melihat adanya ... apa ... keperluan untuk membahasnya hanya dalam waktu 8 hari, yang sedikit banyak pasti berpengaruh dengan tingkat public participation (partisipasi publik) yang bermakna. Balancing dengan sudah dibahas sebelum-sebelumnya, bisa lewat online, bisa lewat apa-apa tadi yang disampaikan. Saya memahami itu dan barangkali perlu dicek, bagaimana bentuk partisipasi publiknya di luar tahun 2025. Karena memang yang ... yang ... yang menjadi kritikal adalah ketika pembahasannya yang hanya 8 hari kalender itu, yang pasti akan problematik jika diadu dengan makna partisipasi publik yang meaningful tadi.

Saya demikian, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [02:11:03]

Baik.

121. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:11:03]

Jadi, tidak saya ... tidak ... tidak saya ulas satu per satu. Karena bagi saya, pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait. Kalau ada yang terlewat, barangkali bisa diingatkan, Yang Mulia. Tapi catatan kami demikian.

Terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Suhartoyo.

122. KETUA: SUHARTOYO [02:11:22]

Baik. Terima kasih, Prof.

Cuma Saksi tadi bukan Anwar Usman. Usman Hamid.

123. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:11:30]

Maaf, Yang Mulia ... Yang Mulia. Slip of the tongue, Yang Mulia. Usman Hamid maksudnya, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [02:11:37]

Baik.

Silakan, Pak Usman Hamid, kesaksiannya di ... anu ... keterangan sebagai Saksi di ... dari pertanyaan tadi dijawab.

125. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: USMAN HAMID [02:11:47]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Untuk yang pertama, jawabannya adalah ya, Saksi dirugikan karena menjadi kesulitan untuk merumuskan atau menyusun saran dan masukan dalam sebuah pengkajian atau tinjauan yang komprehensif. Saksi hanya dihubungi pertama kali pada Sabtu malam 15 Maret ketika saksi ada di Denpasar berkegiatan dengan Taman 65. Dan pertemuan hari Senin pun hanya sebuah kesepakatan lewat telepon setelah Saksi dituduh memerintahkan agar sejumlah aktivis menggeruduk Hotel Fairmont. Saksi membantah tidak pernah memerintahkan siapa pun dan Saksi menegaskan bahwa aktivis masyarakat sipil bekerja tidak secara hierarkis seperti militer, tapi dalam relasi egaliter. Saksi menyatakan bahwa protes itu berlangsung karena rapat tertutup di luar hari kerja dan di luar gedung DPR RI.

Saksi kemudian bertemu pada hari Senin, tanggal 17 Maret, pertemuan itu tanpa ada surat undangan resmi, tanpa dibekali naskah RUU yang resmi, baik RUU, baik naskah akademik, rancangan undang-undangnya maupun daftar inventarisir masalah. Pertemuan berlangsung tertutup tanpa kehadiran media, tidak disiarkan di Youtube, tidak bisa diakses oleh publik dan terbatas hanya saya Saksi dan teman Saksi Al Araf yang masing-masing kami mewakili Organisasi Amnesty International dan Sentra Inisiatif. Pertemuan itu yang dihadiri oleh Saksi pada Senin, 17 Maret bukanlah Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Komisi I DPR RI, bahkan dalam pertemuan itu saksi tidak melihat adanya Ketua Komisi I DPR RI Bapak Utut Adianto.

Di akhir pertemuan pertama, Saksi sempat meminta akses dokumen kembali, termasuk meminta agar masukan kami yang diklaim telah diakomodir, juga dituangkan dalam naskah resmi dan bila perlu di-upload ke Website DPR RI. Tapi hingga pertemuan selesai, hingga besoknya kami bertemu kembali, naskah yang diminta juga belum bisa kami peroleh atau Saksi peroleh.

Berkenaan dengan pertemuan kedua di DPR RI Gedung Nusantara pada Selasa, 18 Maret. Pertemuan itu dijadwalkan pukul 10.30 WIB. Surat resminya baru saksi terima dari Bapak Endipat pada pukul 10.02 WIB. 28 menit sebelum waktu dijadwalkan. Pertemuan kedua itu pun nyaris dibatalkan karena pihak DPR di awalnya sempat menyatakan keberatan karena menuduh kami datang bukan dengan niat dialog, melainkan dengan niat unjuk rasa. Para delegasi kami seperti Bu Sumarsih, Maria Katarina Suparsih, maupun Bu Halida Hatta, dan Bu Natalia Subagio sempat menunggu lama di pintu Keamanan. Saksi berbicara lewat telepon dengan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco dan mengalami perdebatan yang cukup panjang tentang tuduhan-

tuduhan dan klarifikasi kami. Lalu akhirnya kami diperbolehkan untuk masuk.

Pertemuan itu tidak diumumkan kepada publik, tapi Saksi melihat ada sejumlah wartawan di luar gedung ... di luar ruang pertemuan. Selama pertemuan, Saksi tidak melihat ada wartawan. Seusai pertemuan, Saksi ditanya oleh wartawan kenapa pertemuan tidak melibatkan wartawan? Kami katakan, Saksi katakan, Saksi tidak tahu. Saksi hanya dipersilakan masuk bersama delegasi untuk kemudian menyampaikan saran dan masukan Saksi bersama kawan-kawan Saksi lainnya.

Pertemuan itu diberitakan oleh media massa dengan kontroversi apakah memang media dilarang atau media tidak tahu adanya pertemuan tersebut. Tapi secara singkat pertemuan yang Saksi hadiri pada pukul ... pada hari Selasa itu juga tidak berakhir dengan naskah akademik atau tidak dibekali dengan dokumen naskah akademik RUU maupun daftar inventarisir masalah sampai besok malam Rabu, 19 Maret, Saksi menerima pesan WhatsApp dari Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco berupa naskah tersebut, Saksi bagikan kepada para anggota koalisi dan dengan asumsi bahwa Rapat Paripurna akan mengesahkan pada pukul 14.00 WIB pada hari Kamis, Saksi dan para anggota koalisi sektor keamanan berusaha untuk memberikan masukan terakhir, namun ternyata di hari Kamis, 20 Maret pengesahan berlangsung lebih cepat daripada jadwal semula, dari pukul 14.00 menjadi pukul 11.00 WIB. Demikian, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [02:16:54]

Baik. Prof. Susi, silakan, Prof.

127. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: SUSI DWI HARIJANTI [02:17:08]

Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang disampaikan untuk melakukan beberapa pendalaman.

Saya ingin memberikan jawaban saya. Pertama terhadap pertanyaan dari Pemohon 69, ada tiga pertanyaan. Yaitu yang pertama, apakah aksi itu dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk dari satu hak-hak prosedural yaitu the right to be heard.

Dalam pandangan saya, the right to be heard atau hak untuk didengar itu mempunyai beberapa bentuk dan ini sebagai bagian dari partisipasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, dapat saja bentuk-bentuknya berupa aksi, kemudian berupa petisi, kemudian memberikan masukan baik secara lisan ataupun tertulis kepada pembentuk undang-undang. Namun persoalannya nanti adalah ketika bukti-bukti ini sampai dan diperiksa oleh Majelis Hakim karena ini nanti akan saya kaitkan

dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani. Karena ada kaitannya dengan balancing itu nanti karena bukti-bukti karena tadi saya menyampaikan proportionality test. Jadi ada prinsip proportionality, kemudian ada tes untuk melakukan apakah prinsip proportionality itu dilakukan atau tidak.

Kemudian yang kedua, yaitu right to be explained, bentuknya seperti apa? Ini mengingatkan pertanyaan ini kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra ketika saya diminta untuk memberikan keterangan ahli pada Pengujian Undang-Undang Perubahan Undang-Undang KPK. Beliau menanyakan, apabila sudah ada the right to be heard, kemudian the right to be considered, apakah ada the right to be accepted? Dan saya katakan dalam pandangan saya, tidak ada the right to be accepted karena yang ada ... dan ini dalam kaitan dengan akuntabilitas pembentuk undang-undang, yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan, mengapa sesuatu hal itu didengar dan dipertimbangkan, kemudian diterima, tetapi hal yang lain tidak diterima.

Di berbagai negara, penerimaan atas satu usulan, masukan, itu ada biasanya kriteria-kriteria, kita tahu ada public order, ketertiban umum, kemudian ada national interest, itu pasti kriteria-kriteria yang akan digunakan antara lain. Namun, ketika menggunakan kriteria itu, sampai sejauh mana alasan-alasan itu dapat dijelaskan dengan baik oleh pembentuk undang-undang, oleh karena itu alasan-alasannya menjadi justified. Jadi, bentuknya apa? Di dalam pembentukan undang-undang seperti yang tadi disampaikan oleh Saksi Pak Usman Hamid, harusnya ketika ada proses dialog karena pembentukan undang-undang itu adalah proses dialogic participation, pembentuk undang-undang mempunyai kecenderungan untuk memperkuat atau melakukan apa yang disebut sebagai legisme. Bahwa dia memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang, tapi persoalannya bukan hanya pada itu. Persoalannya adalah sampai sejauh mana undang-undang yang dibuat oleh badan yang berwenang itu adalah undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang demokratis menurut prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, sebetulnya yang ada di dalam harapan, saya yakin ada di dalam harapan masyarakat termasuk teman-teman yang diundang oleh pihak pembentuk undang-undang, yaitu ketika menetapkan bahwa yang diubah itu adalah satu, dua, tiga, apa alasan perubahannya? Di situlah terjadi proses perdebatan. Jadi, yang dipentingkan itu adalah, yang terpenting itu adalah memang proses itu harus diperlambat, bukan malah dipercepat. Mengapa proses itu harus diperlambat? Menurut ajaran legis prudence yang sekarang berkembang, perlambatan proses itu akan memberikan waktu yang cukup bagi mereka yang terdampak dan/atau mereka yang berkepentingan untuk menilai sampai sejauh mana dampak yang akan diterima. Tadi saya

sudah menjelaskan bahwa negara itu pada dasarnya adalah organisasi kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka negara melalui pejabatnya merupakan satu-satunya otoritas yang dapat mengatur, kemudian dapat memaksa setiap orang yang ada di wilayah teritorinya untuk tunduk pada undang-undang yang sudah dibuatnya. Dan persoalan menjadi serius, bagaimana tadi saya sampaikan di dalam keterangan ahli, persoalan menjadi serius apabila undang-undang yang dibuat itu masuk dalam kategori hukum publik.

Saya belajar dari Prof. Bagir, apa sih, sebetulnya kriteria yang membedakan antara hukum publik dan hukum privat? Beliau mengambil pendapat dari Kliter dengan mengatakan ada beberapa perbedaan atau ada beberapa karakter sebagaimana saya sampaikan di Keterangan Ahli saya, yaitu khususnya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jadi, negara merupakan organisasi kekuasaan itu karena dia adalah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan memerintah setiap orang yang berada dalam wilayah negara, kemudian memerintah itu meliputi kekuasaan memberikan petunjuk, menentukan hak dan kewajiban, melarang melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kemudian, kekuasaan yang kedua, negara melalui pejabat-pejabat adalah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendak terhadap setiap orang yang ada dalam wilayah negara dan ketika memaksakan kehendak ini dikenakan dalam bentuk tindakan atau sanksi bagi yang tidak mematuhi.

Kemudian yang ketiga, negara mempunyai kekuasaan mengatur.

Kalau saya membaca lagi-lagi sebuah referensi, mengapa di dalam naskah akademik seorang perancang itu harus mampu membedakan, apakah undang-undang yang dibuatnya itu masuk pada ranah hukum publik, hukum privat, atau gabungan keduanya. Karena ketika dia masuk pada ranah hukum publik, maka pembentukan dan penegakannya itu akan berbeda. Mengapa pembentukan dan penegakannya akan berbeda? Sebagaimana salah satu cirinya dari hukum publik itu, hukum publik itu adalah hukum yang bertalian dengan kepentingan umum yang berpusat pada negara.

Yang kedua, dalam hukum publik, penyelenggara negara dan warga itu tidak dalam kedudukan sederajat satu sama lain.

Ketiga, inisiatif penegakan hukum publik itu berada di tangan penyelenggara negara. Jadi, ini adalah tiga karakter dari hukum publik.

Oleh karena itu, saya memohon kepada para Yang Mulia, ketika memeriksa undang-undang yang masuk dalam ranah kategori hukum publik, maka harus diberi perhatian yang lebih. Karena hukum publik itu bukan hanya hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, tetapi hukum yang mengatur perilaku negara. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang TNI. Ini adalah mengatur perilaku negara, makanya di dalamnya diatur itu bagaimana status, bagaimana kedudukan, yang tadi sudah disampaikan oleh Ahli, bagaimana terlibat di

dalam operasi militer selain perang. Itu adalah perilaku-perilaku negara. Dan itu kalau tidak diatur dengan relatif rigid, itu dapat membahayakan kebebasan-kebebasan publik atau kebebasan-kebebasan masyarakat.

Kemudian pertanyaan yang ketiga, jadi *right to be explained* tadi, pembentuk undang-undang, saya mungkin karena saya terlewat, tapi saya tidak pernah melihat bahwa pembentuk undang-undang ketika menyetujui bersama, kemudian memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, ini yang akhirnya kami sepakati. Mengapa kami sepakati? Satu, dua, tiga. Jadi memang penjelasannya bukan penjelasan yang dilatarbelakangi oleh hal-hal yang bersifat akomodasi-akomodasi politik atau akomodasi-akomodasi kepentingan tertentu.

Pertanyaan yang ketiga, prosedur cepat, apakah dapat disebut sebagai *fast track*? Secara hukum positif, secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, sepanjang pengetahuan saya memang belum mengatur mekanisme *fast track* ini. Oleh karena itu, di dalam salah satu kajian, ada tesis yang menulis tentang *fast track* ini. Pertanyaannya adalah dari perspektif negara hukum, ketika sesuatu itu belum diatur, apakah kemudian boleh dilakukan? Dalam pandangan saya, ketika berkenaan dengan satu tindakan dan tindakan itu bisa tindakan membentuk undang-undang, maka seharusnya tindakan itu tidak dapat dilakukan, kalau ini berkaitan dengan penyelenggara negara. Karena apa? Karena prinsip negara hukum mengatakan sesuatu tindakan dapat dilakukan apabila ada dasar hukum terlebih dahulu sebelum tindakan itu dilakukan. Dan ini juga sejalan dengan prinsip konstitusionalisme.

Oleh karena itu, penyelenggara negara harus mampu mengendalikan diri atau mampu mengekang diri atau melakukan *self constraint*. Jadi ketiadaan ketentuan normatif mengenai *fast track* tidak kemudian secara otomatis membenarkan penggunaan *fast track* di dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Di dalam Keterangan Ahli saya menggunakan prinsip yang disampaikan oleh Office of Democracy Institution and Human Rights, yaitu *guiding principle*. Salah satunya adalah mengenai *accelerated* pembentukan. Dia katakan, "However, this should be used rarely and only in exceptional cases of genuine urgency to pass a specific law." Jadi *fast track* itu harus digunakan dengan sangat selektif kalau pun akan digunakan, tapi dalam pandangan saya ketika tidak ada ketentuan yang mengatur di Indonesia, maka seharusnya *fast track* tidak digunakan, tidak dilakukan. Jadi harus dilakukan dengan dia tidak boleh terlalu sering, kalau pun akan dilakukan *should be exceptional cases*. Jadi ada batasan-batasannya, kita ini negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi. Konstitusi itu bukan hanya norma konstitusi di dalamnya, tetapi termasuk juga asas-asas dan prinsip yang ini dikatakan sebagai *staatsidee* oleh Prof. Bagir. Ketika *accelerated* tadi akan dilakukan, maka *the legal framework should define precisely and narrowly the*

circumstances in which fast track procedure may be applied and should require proper justification. Jadi harus ada justifikasi yang wajar, mengapa fast track ini digunakan? Mengapa pembahasannya kemudian dipercepat? Saya agak ... bagi saya, saya sangat prihatin melihat pembahasan yang dipercepat ini, mengapa? Satu, tidak ada dasar hukum. Kalau tidak ada dasar hukum, apakah itu boleh dilakukan kalau menurut prinsip negara hukum dan konstitusionalisme? Dua, tidak pernah ada proper justification. Kemudian tidak pernah ada legal framework yang precisely, yang tepat, dan kemudian menjelaskan dalam kondisi apa fast track itu boleh dilakukan dan ini dikatakan they should not be applied to introduce important and or wide-ranging reform such as constitutional reform, legislation introducing major changes to the functioning of the democratic institution or legislation significantly impacting the exercise of human rights and fundamental freedoms. Undang-undang TNI ini mempunyai impact, mempunyai dampak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Oleh karena itu, lebih lanjut, guidelines tadi menekankan hukum atau undang-undang yang dihasilkan dari fast track should be subjected to special oversight and should ideally contain a review clause. Jadi memang ada perbedaan, kita harus mampu untuk membedakan. Di dalam beberapa diskusi beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman dari PPHN, dalam rangka, dan ketika saya bersama-sama dengan beberapa teman terlibat di dalam tim percepatan reformasi hukum, salah satu rekomendasinya adalah mengatur fast track ini. Karena kalau tidak diatur, ada potensi penyalahgunaan dari fast track ini. Dan ini bisa membahayakan ekosistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu yang berkaitan dengan fast track. Jadi, pandangan akademik saya mengatakan, jika tidak ada aturannya, maka itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Dan itu sejalan dengan prinsip negara hukum dan konstitusi yang menghendaki pembatasan kekuasaan dan akan ... apa namanya ... mencegah terjadinya apa yang disebut sebagai abusive law making.

Sekarang, saya akan masuk kepada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia. Yang pertama, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani. Satu pertanyaan yang tajam sekali mengenai proportionality, yaitu ada tiga syarat, kelayakan, necessity, and balancing. Undang-undang Dasar 1945 sayangnya tidak mengatur prinsip proportionality. Berbeda dengan konstitusi Afrika Selatan yang mengatur dengan tegas penggunaan prinsip proportionality ketika hakim memeriksa dan memutus perkara. Pertanyaannya adalah ketiadaan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai proportionality test ini apakah kemudian menyebabkan Hakim tidak dapat menggunakan? Menurut saya, kita harus kembali kepada Pasal 24 bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah menegakan hukum dan

keadilan. Di situlah anchor kita, di situlah batu uji tertinggi, hakim dapat menggunakan proportionality test tersebut.

Ada tiga perta ... ada kelayakan, necessity, balancing. Di dalam pandangan saya, ketika tadi disampaikan bahwa undang ... Rancangan Undang-Undang TNI ini sudah masuk pada Prolegnas 2010 sampai dengan 2014, ada diskursus. Kemudian, jadi tidak datang tiba-tiba. Apakah itu dapat digunakan pada saat akan memberikan balance, keseimbangan? Pertanyaan saya adalah ketika para hakim akan menggunakan proportionality ini, apakah para hakim mempunyai kriteria tertentu untuk melakukan tes proportionality? Tadi ditanyakan kepada saya, proses, misalkan ini bukan waktu yang pendek. Kemudian, necessity, ada kebutuhan. Betul, ada kebutuhan. Dan kebutuhan itu bisa terjadi karena berbagai macam. Satu, undang-undangnya sulit. Kemudian yang kedua, ada multi-interpretasi. Kemudian, ada kekosongan peraturan perundang-undangan, kekosongan norma. Tapi ada juga kebutuhan itu karena ada akomodasi politik. Yang berbahaya bagi rakyat adalah ketika begitu banyak undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, namun ketika akan mengargumentasikan necessity ini tidak dapat diargumentasikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Denny, yaitu untuk kepentingan umum. Tapi lebih heavy, kenapa tidak bisa diargumentasikan? Seharusnya itu dapat dijelaskan pada naskah akademik, nanti saya akan masuk pada penjelasan mengenai naskah akademik.

Saya kembali kepada pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani. Ketika di hadapan Yang Mulia disampaikan berbagai macam bukti, baik berupa tertulis, kemudian saksi, kemudian juga diminta keterangan ahli, walaupun juga dari termohon. Maka pertanyaannya adalah apakah ketika Para Yang Mulia menerima semua bukti ini, akan melakukan waging pada bukti yang diterima? Persoalannya di waging itu, bukan semata-mata di-balancing. Kalau Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan waging, penekanan yang lebih berat pada Prolegnas 2010-2014 dibandingkan dengan Prolegnas ... anomali di prolegnas yang terjadi kemarin, maka balancing itu menjadi berkurang menurut saya. Jadi, saya yakin Para Yang Mulia itu mempunyai waging, mempunyai penilaian, memberikan berat tertentu pada bukti-bukti yang diserahkan di hadapan Yang Mulia. Jadi, yang menjadi persoalan bagi Para Pemohon adalah sampai sejauh mana Hakim akan memberikan waging yang seimbang? Karena proportionality itu tidak mengharuskan bahwa sama persis itu seimbang. Tidak, tidak seperti itu. Tetapi, akan sangat tergantung pada waging itu. Misalkan, sampai sejauh mana Hakim akan memberikan waging lebih berat pada aksi tadi dibandingkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR di hadapan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Jadi, itu waging itu yang menjadi salah satu concern dari Pemohon dan juga para masyarakat. Itu

adalah jawaban yang dapat saya sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Arsul Sani.

Mohon maaf kalau belum bisa menjawab seluruhnya, tetapi proportionality itu banyak digunakan ... artinya begini. Ini kan Para Yang Mulia sedang memeriksa, menilai. Maka banyak sekali yang dapat digunakan selain tadi proportionality, bicara juga mengenai prinsip natural justice. Banyak sekali sumber kepada ... sumber yang dapat digunakan. Saya yakin masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Para Yang Mulia untuk menggunakan berbagai sumber hukum yang tersedia. Baik sumber hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil. Kalau salah satu kita menggunakan pendapat dari Bodenheimer misalkan, meskipun dia sangat Amerika ketika menjelaskan sumber hukum nonformal, dia menggunakan standard of justice. Dia menggunakan the nature of things, karakter yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya, bagaimana Hakim-Hakim nanti melihat Undang-Undang TNI ini punya karakter nggak ini? Karena dia masuk pada tadi hukum publik, dia mengatur perilaku negara, apa karakternya? Kemudian social trend, itu juga dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi, kecenderungan masyarakat ini ke mana? Kecenderungan yang sekarang terjadi adalah kita menuntut adanya penegakan terhadap hak asasi, kemudian prinsip-prinsip demokrasi di dalam pembentukan undang-undang.

Pertanyaan yang selanjutnya disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Enny Nurbaningsih. Dengan ada tiga pertanyaan, Pasal 5 dia bersifat kumulatif, kemudian negara mana yang bisa dijadikan benchmark, kemudian apakah partisipasi itu bersifat absolut dan ini in line juga dengan salah satu pertanyaan dari Prof. Saldi, yaitu apakah prinsip itu adalah kalau kita melakukan tadi, waging tadi, apakah ada prinsip yang diprioritaskan dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang lainnya?

Secara pribadi saya mengatakan bahwa prinsip keterbukaan itu adalah prinsip yang diprioritaskan. Mengapa prinsip itu diprioritaskan? Karena tadi, pembentukan ... di dalam ... di dalam Keterangan Ahli, saya mengatakan bahwa dari perspektif sistem hukum, dan ini salah satu fungsi dari hukum publik, yaitu melindungi atau memperkuat sistem hukum. Dari perspektif sistem hukum, sebetulnya semua pejabat negara, baik mereka yang membentuk hukum, melaksanakan hukum, maupun menegakkan hukum, itu disebut sebagai legal official. Termasuk legislator, itu seharusnya mampu menempatkan dirinya sebagai legal official dalam pembentukan undang-undang. Tetapi di dalam kenyataannya, Ibu, Bapak, dan Para Hakim Yang Mulia, ketika membahas sebuah rancangan undang-undang, maka pembentuk undang-undang cenderung meletakkan dirinya di dalam porsi yang lebih heavy, lebih ... ini, titiknya yaitu pada politisi, sebagai politisi.

Oleh karena itu, yang terjadi bukan perdebatan-perdebatan secara rasional, bukan rational debate. Tetapi perdebatan-perdebatan

yang terjadi itu seringkali adalah perdebatan-perdebatan yang mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu, bukan semata-mata kepentingan-kepentingan publik. Oleh karena itu, persoalannya di situ bahwa disetujuinya satu, rancangan undang-undang menjadi undang-undang adalah persoalan siapa yang memberikan suara terbanyak. Dia disetujui menjadi undang-undang karena dia mendapatkan suara terbanyak. Bukan dia disetujui menjadi undang-undang karena dia mewakili kepentingan yang lebih banyak. Ini yang terjadi, Yang Mulia.

Oleh karena itu untuk menghindarkan semuanya, maka partisipasi publik dalam tiga bentuk tadi, meskipun saya juga memberikan catatan, Pasal 96 itu dari aspek teori hak asasi manusia, mereka ternyata ... kan prinsip tadi indivisibel, interrelated, interdependent. Jadi antara hak didengar, hak dipertimbangkan, itu enggak bisa kemudian dipisah-pisahkan begitu saja. Tetapi dia interrelated, dia interdependent. Nah, oleh karena itu partisipasi publik menjadi lebih diutamakan.

Negara yang acapkali dijadikan sebagai benchmark, Yang Mulia, adalah Afrika Selatan. Jadi dalam Perkara Doctors for Life, kemudian juga pada saat pembentukan konstitusi Afrika, mereka mengedepankan. Oleh karena itu, menarik di dalam Putusan Doctors for Life, mereka mengembangkan involvement test. Jadi di dalam National Association of Public Participation. Range of public participation itu luas. Inform, consult, involve, kemudian ... apa ... yang paling tinggi itu empower kalau saya tidak salah. Sedihnya, Pasal 96 itu memutuskan konsultasi publik. Jadi, fras ... atau kata yang digunakan itu adalah konsultasi publik, bukan involvement, bukan empowering, itu yang paling tinggi, tapi konsultasi publik, dan itu masih dalam bentuk masuk pada ranah tokenism. Jadi, Pasal 96 saja, itu melimitasi menggunakan konsultasi publik dan menggunakan kata *dapat*. Yang artinya, itu akan memberikan diskresi yang penuh kepada pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan.

Nah, jadi itu ... kemudian, Mengenai legal standing. Apakah fiduciary ini dapat menjadi dasar untuk kerugian? Menurut saya, legal standing untuk uji formal dan uji materiil, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, memang harus dibedakan. Karena di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan, "Kalau disamakan, ini bisa-bisa tidak ada," gitu. Saya sangat mengapresiasi putusan itu. Namun, putusan itu dapat disempurnakan lagi di dalam pengujian ini. Karena uji formal itu, mengapa dia menjadi penting? Karena prosedur itu akan memberikan dampak yang lebih luas.

Oleh karena itu, di dalam uji formil dan kalau kita menggunakan ... ini berkaitan dengan prosedur.

Oleh karena itu, di dalam uji formil, saya sangat mengharapkan bahwa Mahkamah itu memberikan fleksibilitas yang cukup untuk menilai legal standing. Secara teori, kita diajarkan bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu te ... itu yang didapatkan di

kampus. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Pertanyaannya adalah ketika dilakukan uji formil dan asas itu digunakan, siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Dan ketika berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang, dimana tadi sudah disampaikan oleh Saksi, betapa sulitnya me ... apa ... mengakses, betapa sulitnya mengakses, gitu. Nah, kalau kesulitan akses itu kemudian terjadi terus-menerus secara berkelanjutan, bagaimana Para Pemohon itu dapat mendalilkan kalau mereka mempunyai kesulitan-kesulitan? Secara teori, pertanyaannya apakah asas itu dapat difleksibelkan atau dapat dikendorkan penggunaannya? Dalam pandangan saya, asas-asas hukum itu dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dikendorkan penggunaannya.

Sama persis seperti putusan MK ketika menguji Undang-Undang Mahkamah Agung. Secara prosedur cacat, tetapi dilihat normanya, itu memberikan keuntungan. Ini yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Nah, itu kan menunjukkan fleksibilitas-fleksibilitas. Namun, fleksibilitas-fleksibilitas itu tetap harus dapat dijastifikasi atau dijelaskan, untuk apa dia dikendorkan karena pengujian formil ini berkaitan dengan pembentuk undang-undang dan pembentuk undang-undang itulah yang punya kuasa.

Prolegnas, konsistensi kumulatif terbuka, tadi Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih kadang-kadang dimasukkan sebuah rancangan undang-undang itu di dalam kumulatif terbuka, tetapi kadang-kadang di dalam Prolegnas long list. Apakah ada kriteria yang dapat digunakan? Saya membayangkan begini, Yang Mulia, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, itu merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk kemudian mengarah pada arah amar putusan. Jadi, antara pertimbangan dan amar putusan, itu seyogianya akan in line. Namun ada kalanya dijumpai bahwa di dalam pertimbangan disebutkan, sebagaimana tadi Undang-Undang TNI, yaitu usia, tetapi di dalam amar itu tidak disebutkan secara tegas bahwa harus ada perubahan terhadap undang-undang.

Kemudian, ini masuk bisa pada daftar kumulatif terbuka. Bagaimana pandangan saya terhadap situasi semacam ini? Bagi saya, sebetulnya baik pertimbangan maupun amar putusan, itu mengikat. Namun kalau kita melihat, melakukan sistematisir kita dalam ... dari perspektif sistematis, seharusnya pertimbangan-pertimbangan itu kemudian dimunculkan atau ... apa, ya, atau diputuskan, diyakinkan gitu pada putusan. Kalau kemudian di dalam misalkan dia memutuskan di dalam daftar kumulatif terbuka, yang kemudian merambah pada perubahan pada norma-norma lain dan menggunakan putusan MK sebagai dasar, yaitu daftar kumulatif terbuka, maka ini menurut saya lemah sekali dasar hukumnya. Karena yang ada di dalam pertimbangan itu hanya usia. Tetapi di dalam kalau mau menggunakan daftar kumulatif terbuka. Karena yang diperintahkan atau yang disampaikan oleh

Mahkamah itu adalah usia, batas usia, bukan yang lainnya, gitu. Oleh karena itu, kalau akan menggunakan daftar kumulatif terbuka, maka seharusnya in line dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dia akan memperluas, maka harus digunakan long list dan itu harus dapat dijelaskan, lagi-lagi harus dapat dijelaskan karena ini berkaitan dengan Prolegnas.

Saya ingin menyinggung sedikit mengenai (...)

128. KETUA: SUHARTOYO [02:51:10]

Prof, bisa diringkas sedikit, Prof?

129. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: SUSI DWI HARIJANTI [02:51:12]

Baik, mengenai siklus legislasi. Prolegnas itu kan berkaitan dengan siklus legislasi. Pertanyaannya adalah apakah siklus legislasi ini sudah dijalankan dengan ... apa ... tepat gitu, ya, di Indonesia berkelanjutan. Karena dengan siklus legislasi, maka akan muncul di situ argumentasi atau penjelasan-penjelasan mengapa satu rancangan undang-undang itu masuk long list, mengapa satu rancangan undang-undang itu masuk. Dan Prolegnas itu sebetulnya, sejatinya dia memperlihatkan apa yang disebut sebagai the planning state. Jadi Indonesia itu adalah negara yang merencanakan. Jadi ketika beranjak dari konsep the planning state, beranjak dari siklus legislasi, maka seharusnya Prolegnas itu tidak dengan mudah dapat diubah. Karena kalau Prolegnas itu dengan mudah dapat diubah, di mana stabilitasnya? Di mana predikabilitasnya? Orang menjadi enggak bisa memprediksi apa sih yang akan dibuat nih oleh pembentuk undang-undang. Betul bahwa naskah akademik itu dapat berubah, namun lagi-lagi naskah akademik itu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jangan kemudian naskah akademik itu dibuat hanya untuk sekadar formalitas belaka.

Dan sebagai penutup, Yang Mulia, saya ingin meng-highlight tadi yang sempat disampaikan oleh Saksi Pak Usman Hamid, yaitu mengenai pernyataan Wakil Ketua DPR, Pak Dasco bahwa yang akan diubah sekian pasal ternyata tidak, ya, ternyata berbeda. Ini yang patut kita menjadi highlight atau menjadi concern kita.

Sesuatu ucapan/statement yang keluar dari seorang yang mempunyai otoritas, maka itu akan menimbulkan apa yang disebut sebagai legitimate expectation bagi masyarakat bahwa statement dia itu akan diikuti di dalam praktiknya.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf apabila terlalu lama.

130. KETUA: SUHARTOYO [02:53:32]

Baik, Prof. Terima kasih.
Dari Rhido, silakan.

131. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [02:53:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perlu saya sampaikan bahwasanya terkait aksi penolakan UU TNI, apakah ada respons dari Pemerintah dan DPR? Begitu.

Yang perlu saya jelaskan, Yang Mulia. Bahwasannya aksi demonstrasi masa itu tidak hanya terjadi satu kali saja. Namun yang kami highlight itu kami bagi ke dalam dua fase, yaitu fase pertama di tahun lalu, 2024 pada bulan Juli sampai Agustus, itu fase-fase dimana kami mengetahui bahwasannya perubahan RUU TNI dan Polri pada saat itu akan dilaksanakan di DPR RI dan itu membuat kegaduhan di masyarakat dan juga selaku mahasiswa, kami selaku mahasiswa di kampus.

Lalu isu itu meredam ketika statement-statement yang muncul adalah tidak mungkin perubahan RUU TNI ini akan dilakukan, termasuk RUU Polri itu sebelum masa reses. Maka dari itu disampaikan juga akan dicanangkan oleh keperiodean yang baru, gitu. Di situ cooling down isunya dan kami kaget ketika pada bulan Februari dan juga Maret, Yang Mulia. Pada saat bulan Februari, tanggal 17, saya selaku Saksi bersama BEM Kema Unpad mengadakan seruan aksi dengan tajuk Indonesia Gelap yang salah satunya, salah satu tuntutananya itu terkait RUU TNI 17 Februari 2025 di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Lalu di hari berikutnya, di tanggal 21 Februari, kami melaksanakan eskalasi lanjutan karena kami merasa tidak didengarkan di DPRD Jawa Barat, kami melangsungkan Aksi Indonesia Gelap bertempat di Patung Kuda Jakarta, pada tanggal 21 Februari 2025. Selanjutnya, setelah aksi Indonesia Gelap ini, kami mengadakan juga diskusi publik sebagai bentuk luapan amarah kami pada tanggal 7 Maret dengan tajuk Membuka Tabir Indonesia Gelap di Graha Sanusi Universitas Padjajaran Dipati Ukur, Bandung.

Lalu selanjutnya ketika tanggal 20 Maret, kami saksikan dan kami lanjutkan kembali, Yang Mulia, terkait Aksi Tolak RUU TNI di Jakarta, 20 Maret, ketika sidang paripurna DPR RI dimana termasuk Pemohon I juga hadir di aksi tersebut, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [02:56:49]

Ya. Ini di Keterangan Saudara sudah ada timeline nya, kan?

133. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [02:56:52]

Ya.

134. KETUA: SUHARTOYO [02:56:53]

Dilampirkan ini.

135. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [02:56:54]

Siap.

136. KETUA: SUHARTOYO [02:56:55]

Ada yang ditambahkan?

137. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [02:56:56]

Sudah semua, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [02:56:57]

Sudah?

139. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [02:56:58]

Ya. Yang ingin saya tegaskan, Yang Mulia. Bahwasanya tidak ada follow up dari pemerintah dan juga DPR RI (...)

140. KETUA: SUHARTOYO [02:57:04]

Ya. Tadi kan sudah dijelaskan itu.

141. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RHIDO ANWAR ARIFIN [02:57:06]

Ya, ketika mengetahui adanya aksi penolakan-penolakan yang ada. Terima kasih, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [02:57:11]

Baik, terima kasih untuk Saksi Ridho.

Baik untuk sidang berikutnya, kami dari Mahkamah akan mendengar keterangan Ahli dari Perkara 81 ... oh, silakan, Prof!

143. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya tertarik dikit ini dari jawaban Para Ahli, jadi saya ikut ingin menanyakan sedikit dan mungkin nanti dijawab singkat-singkat saja karena waktu.

Yang pertama, untuk Prof. Denny. Prof. Denny masih nyambung atau sudah? Masih, ya?

144. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [02:57:52]

Masih, Yang Mulia. Masih, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:54]

Baik, Prof. Denny.

Jadi, saya tadi tertarik dari ... apa ... penjelasan Prof. Denny kaitannya dengan pengalaman Prof. Denny mengenai ketika sebagai wamen dan ketika pembahasan menyangkut program dan anggaran yang berkaitan dengan TNI itu dilakukan secara cepat, bahkan tertutup, ya. Dan kalau kita lihat juga ini pembahasan rancangan undang-undang juga ini, TNI juga ini juga cepat dan ada sebagian juga terbuka dan tertutup. Apakah menurut penilaian Prof. Denny, apakah ini memang menjadi ciri khas dari pembahasan yang berkaitan dengan TNI yang cepat, tertutup, dan selesai segera itu? Karena mengingat karakter dari lembaga TNI ini yang notabene adalah dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara, atautkah memang ini tidak ada kaitan dengan karakter kelembagaan dan memang harus dilakukan sebagaimana yang penilaian Prof. Denny menyangkut bahwa ini harusnya tidak diperlakukan seperti itu, harus sama dengan lembaga-lembaga lain? Saya minta pandangan Prof. Denny, bisa singkat-singkat saja biar kita tahu ... anunya ... arahnya.

Kemudian, untuk Prof. Susi, juga saya tertarik juga. Saya setuju juga bahwa yang namanya yang kaitannya dengan bidang TNI ini adalah bagian dari hukum publik. Itu saya kira kita sudah tahu semua yang begitu-begitu. Namun, yang saya ingin minta penjelasan lebih jauh atau setidaknya bisa singkat-singkat juga ketika Prof. Susi mengatakan bahwa kalau kaitannya dengan fast track, ya, itu tidak dapat digunakan karena

tidak ada dasar hukumnya, ya untuk digunakan itu, tetapi ketika Prof. Susi mengatakan bahwa untuk proportionality, itu bisa digunakan meskipun kita tidak punya dasar hukum di konstitusi, tapi itu bisa digunakan. Ini kan dua statement yang sepertinya diametral, kontradiksi, tetapi pasti Prof. Susi ada argumentasi atau penjelasan yang bisa menjelaskan kenapa ini harus berbeda. Kalau yang untuk fast track-nya ini tidak bisa digunakan karena tidak ada dasar hukum, alasan tidak ada dasar hukum, sementara untuk proportionality yang di Afrika Selatan itu ada dasar hukumnya dalam konstitusi, sementara kita di konstitusi kita tidak ada dasarnya, tapi kenapa Prof. Susi menganjurkan kepada Hakim untuk menggunakan yang tidak ada dasar hukumnya dalam konstitusi kita itu? Ini kan kalau dibaca, didengar oleh mahasiswa ini, pasti dia bingung dia ini.

Nah, sebagai dosennya mahasiswa ini, tolong dijelaskan, biar mereka bisa paham bahwa ini pasti ada penjelasan menyangkut hal tersebut. Ya, saya persilakan mungkin singkat-singkat juga.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

146. KETUA: SUHARTOYO [03:01:18]

Baik, Prof. Silakan, Prof. Denny, bisa direspons dari Prof. Guntur.

147. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:01:26]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih pertanyaannya Yang Mulia Guntur Hamzah atas apa yang kami sampaikan tadi. Apakah memang ada karakter kerahasiaan kalau kita bicara soal tentara? Ada kalau itu terkait dengan informasi yang ... kalau menurut Undang-Undang Kerahasiaan Negara kan harus dibuka ini, tapi seingat saya tentang persenjataan, alat tempur, teknologi militer begitu ya. Tentu ada bagian-bagian yang memang itu jika dibuka sedemikian saja, akan mengganggu juga aspek pertahanan negara, begitu. Sehingga pada tahap pembahasan semacam itu atau jika terkait dengan isu-isu itu, memang kemudian bisa dilakukan pembahasan yang sifatnya lebih tertutup. Tetapi lagi-lagi tergantung materinya begitu. Apakah kita melihat materi yang sekarang dibahas itu terkait dengan itu?

Saya membaca Undang-Undang 3, kalau tidak ... 3/2025 ya, relatif tidak ada, ya. Tidak membahas itu. Ada bicara umur, ada bicara tentang berbagai pasal-pasal dasar gitu, basic tentang peran dan tugas. Jadi, saya tidak melihat ini harusnya dirahasiakan. Dan memang kerahasiaan itu juga harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas, transparansi yang dari tadi kita soal. Kami pada saat melihat pembahas atau kritik terhadap anggaran pertahanan, itu satu hal ada alasan pembenarnya bahwa memang jika itu terkait dengan kerahasiaan

angkatan perang kita. Tapi yang jadi soal adalah ketika kemudian dalam, mungkin lebih pada praktiknya, kemudian itu menjadi sulit untuk mendapatkan akuntabilitas, pertanggungjawabannya dari sisi semangat prinsip dasar good governance dan antikorupsi. Seberapa akuntabel sebenarnya pengadaan alat-alat senjata atau militer kita ini kan bahkan menjadi isu yang hangat jika kita bicara itu dengan Kementerian Pertahanan yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya. Sehingga bagi kami adakah (ucapan tidak terdengar jelas) negara dalam karakter isu tentara, pertahanan, yes, tetapi sangat terbatas, dan harus hati-hati jika ingin menggunakan itu, very limited. Yang juga jangan dilupakan adalah ada prinsip lain yang setali tiga uang, maksudnya menjadi satu keping dalam logam itu, yaitu akuntabilitas. Dan itu yang kemudian tidak boleh juga dikesampingkan atau dilanggar dengan semata-mata menggunakan prinsip kerahasiaan tadi. Lagi-lagi, kaitannya dengan perkara a quo sependek atau sepanjang bacaan saya, kalau kita bicara materinya tidak ada yang sebenarnya terkait dengan kerahasiaan ini, sehingga pembahasannya memang seharusnya, sewajibnya sebagaimana pembahasan undang-undang publik lainnya yang harus mendapat ruang cukup bagi masyarakat untuk mengikuti dan mengkritisnya. Itu yang tidak terjadi ketika pembahasannya hanya memakan waktu 8 hari kalender tadi. Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan.

148. KETUA: SUHARTOYO [03:05:09]

Baik, Prof. Susi. Silakan, Prof.

149. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: SUSI DWI HARIJANTI [03:05:16]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah. Pertanyaannya kalau proportionality itu tidak ada mengapa hakim boleh menggunakan? Apakah perlu dasar hukum? Sementara fast track tadi saya mengatakan bahwa kalau tidak ada dasar hukum fast track tidak boleh digunakan. Saya kembali kepada penjelasan saya tadi bahwa tugas pertama dan utama dari hakim itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan, ada kalanya hakim mempunyai dasar-dasar hukum. Misalnya ketika hakim memeriksa sebuah perkara, tetapi ketika hakim akan menilai apakah dasar hukum yang saya gunakan itu adil atau tidak maka meskipun ada hukumnya, hakim itu dapat mengesampingkan aturan itu. Dia tidak membatalkan, tapi dia mengesampingkan dalam arti apa? Dia tidak menggunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus perkara, dan ini mengapa tadi saya katakan bagi hakim meskipun proportionality itu tidak diatur, tetapi karena dia harus mewujudkan keadilan dan itu adalah tugas

utama hakim. Ketika kita bicara berkaitan dengan hakim, wewenang ini kan ada wewenang yang eksplisit, ada implied, ada explicit power, ada implied power, ada inherent power. Kalaupun tidak diatur secara eksplisit, maka itu adalah inherent power dari hakim. Bahkan secara teori yang saya pelajari, sebetulnya tanpa diatur pun hakim itu mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian, baik formil maupun materiil. Secara inherent itu adalah kewenangan yang melekat dalam diri hakim, kalau dia tidak akan ... tidak diberikan wewenang itu, maka wewenang itu harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Misalkan, kita pernah punya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang mengatakan undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Ketika ada ketentuan undang-undang tidak dapat diganggu gugat, berarti itu adalah limitasi, salah satu limitasi terhadap wewenang hakim ketika melaksanakan fungsinya. Nah, jadi saya menggunakan yang paling tinggi, ini kan berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan. Bukan semata-mata menerapkan hukum, ada hukumnya saja kalau hakim menganggap bahwa itu tidak adil, maka hakim itu dapat mengesampingkan hukum itu. Mengapa fast track kalau tidak ada dasar hukum itu tidak boleh digunakan? Lagi-lagi kita kembali kepada ajaran, yaitu bahwa undang-undang itu ... saya lagi-lagi mengutip pendapat dari Prof. Bagir, undang-undang itu adalah dengan cara bagaimana rakyat ingin diperintah. Jadi, yang menjadi titik sentral itu adalah rakyat, bukan negara.

Oleh karena itu, maka harus ketika rakyat ingin diperintah dengan cara seperti ini, maka harus ada prosedur yang mengaturnya. Maka prosedur itu sebagaimana yang tadi saya katakan, prosedur itu harus diperlambat. Karena prosedur itu adalah jantungnya hukum. Dengan fast track itu menyebabkan pembahasan itu menjadi dipercepat, yang artinya akan mengurangi, gitu ya, mengurangi kesempatan masyarakat untuk ikut serta di dalam pembentukannya. Jadi, ini karena ada perbedaan perspektif, kalau hakim itu pada keadilan, sementara kalau undang-undang, undang-undang itu dibuat oleh badan politik, dan ketika dibuat oleh badan politik, maka berbagai kepentingan itu dapat masuk berkelindan di dalamnya.

Oleh karena itu, harus ... menurut saya, harus ada dasar hukumnya. Dan ini adalah waktu yang tepat juga, jika nanti Mahkamah akan memberikan pertimbangan mengenai kriteria fast track, maka sekaligus juga Mahkamah dapat memberikan pedoman, pentingnya memberikan atau membuat clustering ... apa namanya ... bentuk-bentuk undang-undang, artinya materi muatan. Jadi, clustering itu adalah apakah kita berani membedakan antara undang-undang organik dan undang-undang biasa? Kemudian, mana yang boleh fast track, mana yang tidak? Kalau boleh fast track harus seperti apa? Jadi, ini adalah lagi-lagi saya sangat berharap, Yang Mulia dapat memberikan guidance atau petunjuk-petunjuk di dalam pertimbangan-pertimbangan nanti. Terima kasih.

150. KETUA: SUHARTOYO [03:10:31]

Baik. Jadi, sidang hari ini untuk Ahli dan Saksi perkara 69, 75, jadi tinggal Pemohon 81. Nanti akan digabung dengan pemeriksaan ahli dari DPR. Jadi, DPR akan mengajukan 3 ahli, kalau dari 81 tetap 2 ahli atau hanya salah satu yang dihadirkan maksudnya?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [03:08:00]

Kalau untuk agenda minggu depan, 1 ahli dan 1 saksi, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [03:11:05]

Baik. Demikian, sidang yang akan datang dijadwalkan di hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, pukul 09.00 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dari DPR 3 orang dan kemudian dari perkara 81, satu ahli, satu saksi. Kemudian, untuk ketentuan-ketentuan jika mengajukan ahli, sebagaimana biasa disampaikan untuk CV dan keterangannya supaya diserahkan 2 hari kerja sebelum jadwal persidangan, selambat-lambatnya. Kemudian, jika akan mengajukan ahli melalui Zoom supaya dipersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya.

Kemudian, jika yang akan dihadirkan juga dari kampus, akademisi, supaya dilampirkan juga surat izin dari kampus.

Baik. Kemudian dari Pemerintah ada anu apa ... risalah-risalah yang diminta oleh Majelis Hakim, sudah diserahkan?

153. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [03:12:24]

Kami lagi persiapan, Yang Mulia, nanti mungkin dalam waktu dekat kami sampaikan.

154. KETUA: SUHARTOYO [03:12:29]

Ya. Segera ya, Pak. Karena itu untuk pembanding ketika Hakim akan menanyakan ke ahli atau ke saksi.

155. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [03:12:36]

Baik, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [03:12:36]

Itu substansinya dari situ.

157. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [03:12:37]

Baik.

158. KETUA: SUHARTOYO [03:12:37]

Kemudian terima kasih untuk Prof. Denny dan Prof. Susi, keterangan-keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan ini. Termasuk dari Saksi, Pak Usman Hamid dan Ridho, ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Mahkamah untuk substansi pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Baik. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 7 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

